



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas tersebut adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), disusun dan disajikan sesuai SAP yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ("PP").

Sesuai amanat UU 17/2003 di atas, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen (Direktorat EAS) wajib melaksanakan pertanggungjawaban pengelolaan utang berdasarkan SAP sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71/2010). Definisi Akuntansi berdasarkan PP 71/2010 adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. Laporan yang berkualitas harus didukung oleh sistem akuntansi keuangan yang dapat diandalkan, sehingga dapat memberikan informasi yang penting dan relevan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan.

Untuk mengakomodasi hal-hal tersebut di atas dan semakin kompleksnya permasalahan utang serta untuk memastikan pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban akuntansi utang tidak banyak mengalami hambatan, perlu disusun sebuah Modul Sistem Akuntansi Utang Pemerintah (SAUP) untuk dijadikan acuan dan pedoman bagi petugas-petugas yang diberikan amanah dalam rangka penyusunan laporan. Acuan utama dalam penyusunan Modul SAUP adalah PP 71/2010.

fw



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### 1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Modul SAUP mencakup pengelolaan utang yang meliputi Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Surat Berharga Negara (SBN) yang dilaksanakan oleh DJPU c.q. Direktorat EAS.

### 1.3. Pengertian

1. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
2. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
3. Biaya Kewajiban adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh pemerintah sehubungan dengan timbulnya Kewajiban.
4. Biaya Lainnya adalah biaya-biaya yang harus dibayar berkaitan dengan pengadaan pinjaman seperti *commitment fee*, *management fee*, *insurance premium*, dan lain-lain.
5. *Commitment Fee* adalah biaya yang harus dibayar atas jumlah pinjaman yang belum ditarik.
6. Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.
7. *Insurance Premium* adalah biaya asuransi atas pinjaman kredit ekspor.
8. Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada Debitur.
9. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
10. *Management Fee* adalah biaya yang harus dibayar atas nilai pinjaman
11. Metode Garis Lurus adalah metode Amortisasi Premium atau Diskonto yang mengalokasikan jumlah yang sama sepanjang periode sekuritas utang negara.
12. Nilai Nominal Surat Utang Pemerintah adalah nilai Kewajiban pada saat pertama kali transaksi berlangsung yakni nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.
13. Nilai Tercatat (*carrying amount*) Kewajiban adalah nilai buku Kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi Diskonto yang belum dilakukan Amortisasi atau ditambah atau Premium yang belum dilakukan Amortisasi.

{ w



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 3 -

14. *Notice of Disbursement* (NoD) atau dokumen lain yang dipersamakan seperti *Withdrawal Authorization* (WA) dan *Debit Advice* (D/A) adalah dokumen realisasi penarikan pinjaman dan/atau hibah yang diterima dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri (PPLN).
15. *Notice of Payment* (NoP) atau dokumen lain yang dipersamakan seperti *billing statement*, *invoice* dan *payment request* adalah dokumen tagihan pembayaran cicilan pokok, bunga dan biaya lainnya yang diterima dari PPLN.
16. Obligasi Negara adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara Diskonto.
17. Pembiayaan (*Financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
18. Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini Kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo Kewajiban (*maturity value*), karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.
19. Restrukturisasi Utang adalah kesepakatan antara Kreditur dan Debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang, dalam bentuk:
  - (a) pembiayaan kembali (*refinancing*), yaitu mengganti utang lama termasuk Tunggakan dengan utang baru; atau
  - (b) penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau modifikasi persyaratan utang, yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk:
    1. perubahan jadwal pembayaran;
    2. perubahan masa tenggang; atau
    3. menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.
20. Sekuritas Utang Pemerintah adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang oleh pemerintah yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai jatuh tempo atau nilai pelunasan pada saat diterbitkan, misalnya SUN.

fw



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

21. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara Diskonto.
22. Rabat adalah pemberian potongan bunga dari pemberi pinjaman.

#### 1.4. Maksud

Modul SAUP ini dimaksudkan sebagai petunjuk operasional bagi petugas pelaksana akuntansi utang untuk memahami dan mengimplementasikan proses akuntansi utang secara tepat waktu, transparan, dan akurat sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku (akuntabel).

#### 1.5. Tujuan

Tujuan disusunnya Modul SAUP ini adalah untuk dijadikan sebagai petunjuk dalam perlakuan akuntansi utang yang meliputi penetapan saat pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporan utang.

#### 1.6. Sistematika

Untuk memberikan kemudahan kepada *stakeholders* dalam memahaminya, Modul ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Ruang Lingkup, Pengertian, Maksud, Tujuan, dan Sistematika.

##### BAB II AKUNTANSI UTANG

Meliputi Definisi Utang, Klasifikasi Utang, Perlakuan Akuntansi Utang, Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo, Tunggakan, Restrukturisasi Utang, Dokumen Sumber Pinjaman Luar Negeri, dan Dokumen Sumber SBN.

##### BAB III BAGAN AKUN DAN JURNAL STANDAR UTANG DAN PEMBIAYAAN

Meliputi Bagan Akun Standar, Jurnal Standar Utang dan Pembiayaan, dan Simulasi Jurnal dan Laporan Utang.

##### BAB IV SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI UTANG

Meliputi Sistem dan Prosedur Akuntansi Pinjaman Luar Negeri dan Sistem dan Prosedur Akuntansi SBN.

1 er



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB V PELAPORAN UTANG DAN PEMBIAYAAN

Meliputi LRA, Neraca, dan CaLK .

Bab VI SIMULASI JURNAL

Meliputi simulasi jurnal dan Laporan Utang

Bab VII PENUTUP

{w



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB II  
AKUNTANSI UTANG

2.1. Utang

Utang merupakan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah, yang meliputi PLN dan SBN.

2.2. Klasifikasi Utang

Klasifikasi utang dalam Modul SAUP ini merujuk pada klasifikasi sebagaimana yang tertuang dalam PP 71/2010 yang menyatakan bahwa utang diklasifikasikan dalam Utang Jangka Pendek dan Utang Jangka Panjang.

2.2.1. Utang Jangka Pendek

Utang Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Dengan kata lain suatu utang dapat diklasifikasikan sebagai Utang Jangka Pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Utang Jangka Pendek dapat berasal dari PLN dan SBN.

Utang Jangka Pendek terdiri dari:

- a. Utang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan jumlah bagian Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

c. Utang Biaya Kewajiban

Utang Biaya Kewajiban adalah bunga utang dan biaya utang lainnya yang telah terjadi dan akan dibayar setelah tanggal pelaporan.

Utang Biaya Kewajiban terdiri dari:

- 1) Utang Bunga Berjalan (*Accrued Interest*);

1w



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- 2) Utang Biaya Lainnya (*Accrued Fees*), seperti *rating*, *listing* dan *commitment fee*.

#### 2.2.2. Utang Jangka Panjang

Utang Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Suatu utang yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya tetap diklasifikasikan sebagai Utang Jangka Panjang apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. jangka waktu semula yaitu untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a atas dasar jangka panjang;
- c. maksud sebagaimana dimaksud pada huruf b didukung dengan adanya pendanaan kembali (*refinancing*) atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum Laporan Keuangan disetujui.

Utang Jangka Panjang dapat berasal dari PLN dan SBN.

Utang Jangka Panjang terdiri dari:

- a. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri yang bersumber dari penjualan SBN;
- b. Utang Jangka Panjang Luar Negeri yang bersumber dari PLN.

#### 2.3. Perlakuan Akuntansi Utang

##### 2.3.1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah adalah *cash towards accrual*. Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam LRA dan basis akrual untuk pengakuan aset, Kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di RKUN atau oleh Entitas Pelaporan, sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUN atau Entitas Pelaporan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 8 -

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memerhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### 2.3.2. Pengakuan Utang

Utang diakui pada saat kas dan/atau setara kas diterima pemerintah dan/atau pada saat utang timbul.

Utang dapat timbul pada saat:

- a. transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- b. transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
- d. kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

#### 2.3.3. Pengukuran Utang

Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal Neraca. Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat utang tersebut.

Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah Diskonto atau Premium yang belum dilakukan Amortisasi.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 9 -

#### Utang Bunga Berjalan (*Accrued Interest*)

Utang Bunga Berjalan atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Utang Bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari utang yang berkaitan.

#### Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam Laporan Keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

#### Amortisasi Diskonto atau Premium

Amortisasi adalah alokasi sistematis dari Premium atau Diskonto selama umur utang pemerintah. Bila pada saat transaksi awal pinjaman terdapat Diskonto atau Premium, maka penilaian Kewajiban tersebut selanjutnya memperhitungkan Amortisasi atas Diskonto atau Premium yang ada. Penyesuaian terhadap nilai Diskonto atau Premium dilakukan pada setiap tanggal Neraca atau transaksi yang terkait Diskonto atau Premium. Perhitungan tersendiri terhadap Amortisasi atas Diskonto atau Premium dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atas dasar basis hari aktual/aktual. Bila terjadi Diskonto dan Premium (akibat *reopening*) terhadap satu jenis utang yang sama, maka nilai Diskonto atau Premium yang dipakai dalam menentukan amortisasi adalah selisih antara Diskonto dan Premium (neto).

#### Perubahan Mata Uang Asing

Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada saat terjadinya transaksi.

Pada setiap tanggal Neraca, pos utang dalam mata uang asing dilaporkan kedalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal Neraca.

Kw



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 10 -

Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan utang dalam mata uang asing akan mempengaruhi pos pada Neraca untuk utang yang berhubungan dan ekuitas dana pada Entitas Pelaporan.

#### 2.3.4. Penyajian dan Pengungkapan Utang

Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*). Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, Amortisasi Diskonto/Premium, dan Selisih Kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.

#### 2.3.5. Penghapusan Utang

Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada Debitur, baik sebagian maupun seluruhnya jumlah utang Debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.

Informasi lebih rinci mengenai penghapusan utang harus disajikan pada CaLK sebagai bagian pengungkapan dari pos utang yang berkaitan.

#### 2.4. Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo

Untuk utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena keinginan debitur untuk mempercepat pembayaran cicilan pokok utang atau adanya *call feature* dari sekuritas sesuai dengan persyaratan untuk percepatan penyelesaian Kewajiban maka perubahan nilai Kewajiban tersebut harus diungkapkan pada CaLK sebagai bagian dari pos utang yang berkaitan.

#### 2.5. Tunggakan

Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah Kewajiban terutang karena ketidakmampuan entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 11 -

Jumlah Tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk daftar umur (*aging schedule*) kreditur pada CaLK sebagai bagian pengungkapan Kewajiban.

#### 2.6. Restrukturisasi Utang

Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, Debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi, kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru.

Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat Diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak termasuk utang kontinjensi) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.

Jika jumlah pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru.

Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

Jumlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan baru dapat merupakan kontinjensi, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai contoh, Debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi keuangannya membaik sampai tingkat tertentu dalam periode tertentu. Untuk menentukan jumlah tersebut, maka harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur pada akuntansi kontinjensi yang tidak diatur dalam pernyataan



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

ini. Prinsip yang sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan yang seringkali harus diestimasi. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada CaLK sebagai bagian pengungkapan dari pos Kewajiban termasuk informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru sebagai bagian pengungkapan dari pos Kewajiban yang berkaitan.

Selanjutnya, Restrukturisasi Utang dapat juga dilakukan dengan kebijakan *debt switching*. Kebijakan *debt switching* diambil dalam rangka manajemen utang dan alasan penerbitan kebijakan tersebut, karena beberapa hal antara lain adalah untuk:

- (1) penukaran obligasi yang telah beredar dengan obligasi jenis lain yang memiliki jangka waktu jatuh tempo dan/atau kupon yang berbeda dengan memperkirakan *gain/loss* (nilai obligasi yang akan dilunasi), Premium/*discount* (nilai obligasi yang akan dijual) dan *accrued/defersesd interest* (nilai dari bunga yang terhutang atau yang akan diterima),
- (2) mengurangi defisit anggaran, dan
- (3) mengurangi risiko utang yang akan jatuh tempo.

#### 2.7. Dokumen Sumber Pinjaman

Dokumen Sumber yang terkait dengan pinjaman yaitu perjanjian pinjaman dan memo penyesuaian.

Dokumen Sumber tersebut meliputi:

1. Dokumen Sumber Data Induk, yang meliputi:
  - a. perjanjian pinjaman (*loan agreement*) beserta naskah perubahan perjanjian (*amendement loan agreement*);
  - b. amendemen *rescheduling/moratorium/organization*;
  - c. tanggal telah efektifnya *loan agreement (effectiveness date)* sebagai dasar perhitungan *commitment fee*;
  - d. amendemen perpanjangan tanggal batas penarikan (*drawing limit*) guna mencegah *illegal drawing* dan sekaligus untuk mendorong pelaksana proyek memenuhi jadual penarikan yang telah ditetapkan;
  - e. amendemen perpanjangan tanggal *closing date*;
  - f. amendemen perubahan tingkat bunga;
  - g. amendemen perubahan kepemilikan atau *assignment* (pemindahtanganan) atau *merger*.

1 w



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

2. Dokumen Sumber Data Transaksi:

Dokumen yang termasuk sebagai sumber data transaksi yaitu semua dokumen yang berkaitan dengan

- a. Alokasi Rencana Penerimaan Pinjaman
  - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
- b. Alokasi Rencana Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman
  - DIPA
- c. Alokasi Rencana Pembayaran Bunga Dan Biaya Pinjaman
  - DIPA
- d. Penerimaan Pembiayaan (*Disbursement*) Pinjaman
  - *Notice of Disbursement* (NoD) / *Withdrawal Authorization* (WA)
  - *Withdrawal Application*
  - Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3)
  - Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (SP4HLN)
- e. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman
  - *Notice of Payment* (NoP)
  - Surat Permintaan Membayar (SPM)
  - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- f. Pembayaran Bunga dan biaya pinjaman
  - *Notice of Payment* (NoP)
  - Surat Permintaan Membayar (SPM)
  - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- g. Reklasifikasi Pinjaman
  - *Maturity Schedule*
- h. Penghapusan Pinjaman
  - Surat Penghapusan Pinjaman dari Kreditur
- i. Restrukturisasi Pinjaman
  - Moratorium/*Rescheduling*
- j. Utang bunga (*accrued interest*)
  - Daftar utang bunga

125



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- k. memo penyesuaian

2.8. Dokumen Sumber SBN

Dokumen Sumber SBN meliputi:

- a. DIPA dari Direktorat Jenderal Anggaran;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Subdit Setelmen Transaksi, Direktorat EAS, DJPU;
- c. resume dokumen lelang SBN dari Direktorat SUN dan Direktorat Pembiayaan Syariah, DJPU;
- d. surat pemberitahuan pembayaran (*notification of payment*) cicilan pokok dan bunga/biaya SBN dari BI;
- e. Surat Perintah Pemindahbukuan Setelmen Hasil Lelang SBN.

2.9. Rabat

Rabat merupakan bonus yang diberikan oleh Kreditur kepada Pemerintah Indonesia atas ketepatan waktu dan jumlah pembayaran kewajiban PLN yang dilakukan oleh Pemerintah. Rabat yang diberikan oleh Kreditur kepada pemerintah karena beberapa hal, dan karena rabat yang diberikan oleh kreditur terkadang tidak jelas atas pinjaman, jenis dan waktunya maka kebijakan akuntansi atas rabat dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. rabat yang dapat diidentifikasi sebagai kompensasi atas belanja/beban tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengembalian belanja/ pengembalian pengeluaran Pembiayaan. Hal ini dalam praktiknya dapat dijumpai bahwa rabat merupakan pengurang pendapatan bagi sisi kreditur/*seller* dan sebaliknya menjadi pengurang biaya atau mengurangi belanja bagi sisi debitur/pembeli.
- b. rabat yang dapat diidentifikasi sebagai kompensasi atas belanja/beban tahun anggaran yang lalu diakui sebagai pendapatan lain-lain. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- c. rabat yang tidak diketahui atau tidak dapat diidentifikasi apakah untuk tahun berjalan atau tahun anggaran yang lalu, maka rabat ditetapkan sebagai pendapatan lain-lain.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

BAB III

BAGAN AKUN DAN JURNAL STANDAR UTANG DAN PEMBIAYAAN

3.1. BAS

BAS adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemerintah. Pembentukan BAS ini bertujuan untuk:

1. memastikan rencana keuangan (anggaran), realisasi dan pelaporan Keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama;
2. meningkatkan kualitas informasi keuangan;
3. memudahkan pengawasan keuangan.

Akun (perkiraan) yang terkait dengan transaksi utang mengacu pada peraturan mengenai Bagan Akun Standar. Akun tersebut antara lain:

AKUN NERACA

KODE AKUN

URAIAN AKUN

1 ASET

11 ASET LANCAR

115 PIUTANG

1156 Piutang dari KUN

11561 Piutang dari KUN

115611 Piutang dari BUN

115612 Piutang dari KPPN

2 KEWAJIBAN

21 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

213 UTANG BUNGA

2131 Utang Biaya Pinjaman

21311 Utang Bunga

213111 Utang Bunga Luar Negeri

213112 Utang Bunga Dalam Negeri

213113 Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri

21312 Discount

213121 Discount Surat Perbendaharaan Negara dalam Rupiah

14



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- 213122 *Discount Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Rupiah*
- 213123 *Discount Surat Perbendaharaan Negara dalam Valuta Asing*
- 213124 *Discount Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Valuta asing*
- 213125 *Discount Surat Perbendaharaan Negara Syariah dalam Rupiah*
- 213126 *Discount Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah*
- 213127 *Discount Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta asing*
- 213128 *Discount Surat Perbendaharaan Negara Syariah dalam Valuta asing*
- 21313 Premium
- 213131 Premium Bagian Lancar Obligasi Negara Rupiah.
- 213132 Premium Bagian Lancar Obligasi Negara valuta Asing
- 213133 Premium Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah
- 213134 Premium Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing
- 21314 Utang Diskonto yang belum disesuaikan
- 213141 Utang Diskonto yang belum disesuaikan
- 21315 Utang Bunga *Treasury Dealing Room*
- 213151 Utang Bunga Repo-TDR
- 216 BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG
- 2161 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- 21611 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Pinjaman
- 216111 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri
- 216112 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri
- 21612 Bagian Lancar Obligasi Negara-Rupiah

| w



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- 216121 Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Rupiah
- 21613 Bagian Lancar Obligasi Negara-Valuta Asing
- 216131 Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Valuta Asing
- 21614 Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara-dalam Rupiah
- 216141 Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah
- 21615 Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara-Valuta Asing
- 216151 Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing
- 22 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
- 221 UTANG JANGKA PANJANG DALAM NEGERI
- 2211 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan
- 22111 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan
- 221111 Utang Perbankan Jangka Panjang
- 2212 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan
- 22121 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Obligasi Negara Dalam Rupiah
- 221211 Utang Dalam Negeri Obligasi Negara Dalam Rupiah
- 22122 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Obligasi Negara Dalam Valuta Asing
- 221221 Utang Dalam Negeri Obligasi Negara Dalam Valuta Asing
- 22123 Utang Surat Berharga Syariah Negara Rupiah Jangka Panjang
- 221231 Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang dalam Rupiah
- 22124 Utang Surat Berharga Syariah Negara Valuta Asing Jangka Panjang
- 221241 Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang dalam Valuta Asing
- 22125 *Discount*
- 221251 *Discount Obligasi Negara - dalam*

| 25



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- rupiah
- 221252 *Discount Obligasi Negara - dalam valuta asing*
- 221253 *Discount SBSN - dalam rupiah*
- 221254 *Discount SBSN - dalam valuta asing*
- 22126 Premium
- 221261 Premium Obligasi Negara - dalam rupiah
- 221262 Premium Obligasi Negara - dalam valuta asing
- 221263 Premium SBSN - dalam rupiah
- 221264 Premium SBSN - dalam valuta asing
- 22127 Utang Jangka Panjang-Pinjaman Dalam Negeri
- 221271 Utang Jangka Panjang-Pinjaman Dalam Negeri
- 222 UTANG JANGKA PANJANG LUAR NEGERI
- 2221 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan
- 22211 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan
- 222111 Utang Bilateral
- 222112 Utang Multilateral
- 222113 Utang Kredit Eksport
- 222114 Utang Kredit Komersial
- 222119 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan Lainnya
- 2223 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya
- 22231 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

18



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

222311 Utang Jangka Panjang Luar Negeri  
Lain-lain

3 EKUITAS DANA

31 EKUITAS DANA LANCAR

311 EKUITAS DANA LANCAR

3116 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang  
Jangka Pendek

31161 Dana yang harus disediakan untuk  
pembayaran Utang Jangka Pendek

311611 Dana yang harus disediakan untuk  
pembayaran Utang Jangka Pendek

3117 Keuntungan/Kerugian yang belum Terealisasi

31171 Selisih Kurs

311714 Selisih Kurs Bagian Lancar Utang  
Jangka Panjang Luar Negeri

31172 Keuntungan Kerugian yang Belum Terealisasi  
- SBN

311721 Keuntungan Kerugian yang Belum  
Terealisasi - SBN Stabilisasi Pasar

311722 Keuntungan Kerugian yang Belum  
Terealisasi - SBN Optimalisasi Kas

32 EKUITAS DANA INVESTASI

321 EKUITAS DANA INVESTASI

3214 Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran  
Utang Jangka Panjang

| w



MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

32141 Dana Yang Harus Disediakan Untuk  
Pembayaran Utang Jangka Panjang

321411 Dana Yang Harus Disediakan  
Untuk Pembayaran Utang Jangka  
Panjang

3215 Keuntungan/Kerugian belum terealisasi Jangka  
Panjang

32151 Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang

321511 Selisih Kurs Bagian Jangka  
Panjang Utang Luar Negeri

321513 Selisih Kurs Utang Jangka Panjang  
Luar Negeri

AKUN PEMBIAYAAN

KODE AKUN

URAIAN AKUN

7 PEMBIAYAAN

71 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

711 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI

7112 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non Perbankan

71122 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri-  
Pinjaman Dalam Negeri

711221 Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri  
dari Pemerintah Daerah

711222 Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri  
dari BUMN

711223 Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri  
dari Perusahaan Daerah

7114 Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara  
Dalam Negeri

71141 Penerimaan dari Penjualan Surat  
Perpendidaraan Negara Dalam Negeri

711411 Penerimaan Penerbitan/Penjualan  
Surat Perpendidaraan Negara

71142 Penerimaan dari Penjualan Obligasi Negara  
Dalam Negeri

14



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- 711421 Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri
- 711422 Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri
- 71143 Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri - Jangka Pendek
- 711431 Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN - Jangka Pendek
- 71144 Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri - Jangka Panjang
- 711441 Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN - Jangka Panjang
- 711442 Penerimaan Imbalan Dibayar Di Muka SBSN - Jangka Panjang
- 71145 Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah
- 711451 Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah
- 71146 Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dalam Rangka Pembiayaan Proyek Melalui SBSN PBS
- 711461 Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dalam Rangka Pembiayaan Proyek melalui SBSN PBS
- 7116 Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara - Valuta Asing
- 71161 Penerimaan Obligasi Negara - Valuta Asing
- 711611 Penerimaan Penerbitan/ Penjualan Obligasi Negara - Valuta Asing
- 711612 Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara - Valuta Asing
- 71162 Penerimaan Surat Perbendaharaan Negara - Valuta Asing
- 711621 Penerimaan Penerbitan/ Penjualan Surat Perbendaharaan Negara - Valuta Asing
- 71163 Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri - Jangka Pendek
- 711631 Penerimaan Penerbitan/ Penjualan SBSN Valas - Jangka Pendek
- 71164 Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri - Jangka Panjang

| w



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 22 -

711641 Penerimaan Penerbitan/ Penjualan SBSN Valas - Jangka Panjang

711642 Penerimaan Imbalan Dibayar Di Muka SBSN Valas - Jangka Panjang

71165 Penerimaan Penerbitan/ Penjualan SBSN dalam Rangka Pembiayaan Proyek melalui SBSN Valas PBS

711651 Penerimaan Penerbitan/ Penjualan SBSN dalam Rangka Pembiayaan Proyek melalui SBSN Valas PBS

712 PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI

7121 Penarikan Pinjaman Program

71211 Penarikan Pinjaman Program Bilateral

712111 Penarikan Pinjaman Program dari OECF

712119 Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya

71212 Penarikan Pinjaman Program Multilateral

712121 Penarikan Pinjaman Program dari IBRD

712122 Penarikan Pinjaman Program dari ADB

712129 Penarikan Pinjaman Program Multilateral Lainnya

7122 Penarikan Pinjaman Proyek

71221 Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral

712211 Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral

71222 Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral

712221 Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral

71223 Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor

712231 Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor

71224 Penarikan Pinjaman Proyek Leasing

712241 Penarikan Pinjaman Proyek Leasing

71225 Penarikan Pinjaman Proyek Komersial

fw



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- 712251 Penarikan Pinjaman Proyek Komersial
- 71229 Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya
- 712291 Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya
- 713 PENERIMAAN DARI PENJADUALAN KEMBALI POKOK UTANG LUAR NEGERI
- 7131 Penerimaan dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
- 71311 Penerimaan Pinjaman Program dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
- 713111 Penerimaan Pinjaman Program dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
- 71312 Penerimaan Pinjaman Proyek dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
- 713121 Penerimaan Pinjaman Proyek dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
- 714 PENERIMAAN DARI PENJADUALAN KEMBALI BUNGA UTANG LUAR NEGERI
- 7141 Penerimaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
- 71411 Penjadualan Kembali Bunga Utang Pinjaman Luar Negeri
- 714111 Penerimaan Pembiayaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
- 72 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
- 721 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
- 7211 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan
- 72111 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan
- 721111 Pembayaran Pinjaman Kredit Jangka Pendek dan uang Muka dari Sektor Perbankan
- 721112 Pengeluaran Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan
- 7212 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Non-Perbankan
- 72123 Pengeluaran Pembiayaan DN-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri

1 ✓



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 24 -

- 721231 Pengeluaran Pembiayaan DN - Cicilan Pokok Pinjaman DN dari Pemda
- 721232 Pengeluaran Pembiayaan - Cicilan Pokok Pinjaman DN dari BUMN
- 721233 Pengeluaran Pembiayaan - Cicilan Pokok Pinjaman DN dari Perusahaan Daerah
- 7213 Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara Dalam Negeri
- 72131 Pengeluaran untuk Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara
- 721311 Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara
- 721312 Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara melalui Pembelian Kembali
- 72132 Pengeluaran untuk Pelunasan Obligasi Dalam Negeri
- 721321 Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri
- 721322 Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri melalui Pembelian Kembali
- 721324 Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri
- 72133 Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Jangka Pendek
- 721331 Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek
- 721332 Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara melalui Pembelian Kembali
- 72134 Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang
- 721341 Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang
- 721342 Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 25 -

- 721343 Pembayaran Imbalan dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang
- 72135 Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara-Syariah
- 721351 Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara-Syariah
- 721352 Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara-Syariah-melalui Pembelian Kembali
- 7215 Pengeluaran untuk Pelunasan Surat Berharga Negara - Valuta Asing
- 72151 Pengeluaran untuk Pelunasan Obligasi Negara - Valas
- 721511 Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara - Valas
- 721512 Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Valas - melalui Pembelian Kembali
- 721513 Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara - Valas
- 72152 Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara Valas
- 721521 Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara Valas
- 721522 Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara Valas melalui Pembelian Kembali
- 72153 Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Pendek
- 721531 Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Pendek
- 721532 Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas melalui Pembelian Kembali
- 72154 Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Panjang
- 721541 Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Panjang



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 26 -

- 721542 Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas-Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali
- 721543 Pembayaran Imbalan Dibayar Di Muka Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Panjang
- 722 PENGELUARAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI
- 7221 Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Program
- 72211 Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Program
- 722111 Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok (Amortisasi) Utang Luar Negeri - Pinjaman Program
- 722112 Pengeluaran Cicilan Pokok Utang LN Pinjaman Program
- 7222 Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Proyek
- 72221 Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Proyek
- 722211 Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Proyek
- 722212 Pengeluaran Cicilan Pokok Utang LN Pinjaman Proyek
- 7224 Pengembalian Pinjaman
- 72241 Pengembalian Pinjaman
- 722411 Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran Ineligible sampai dengan Tahun 2007
- 723 PELUNASAN POKOK UTANG LUAR NEGERI MELALUI PENJADUALAN KEMBALI
- 7231 Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Program
- 72311 Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Program
- 723111 Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Program
- 7232 Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Proyek

15



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 27 -

72321 Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN  
Pinjaman Proyek

723211 Pengeluaran Penjadualan Kembali  
Utang LN Pinjaman Proyek

7233 Pelunasan Bunga Utang Luar Negeri melalui  
Penjadualan Kembali - Pinjaman Proyek

72331 Pengeluaran penjadwalan Kembali Bunga  
Utang Luar Negeri

723311 Pengeluaran penjadwalan Kembali  
Bunga Utang Luar Negeri

AKUN PENDAPATAN

KODE AKUN

URAIAN AKUN

---

4 PENDAPATAN NEGARA

42 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

423 PNBP LAINNYA

4233 Pendapatan Bunga

42332 Pendapatan *Gain on Bond Redemption*

423321 Pendapatan *Gain on Bond Redemption*  
atas Pembelian Kembali Obligasi  
Negara Jangka Panjang

423322 Pendapatan dari Transaksi *Security  
Lending*

423323 Pendapatan *Gain on Bond Redemption*  
atas Pembelian Kembali Obligasi  
Negara Valas

423324 Pendapatan *Gain on Bond Redemption*  
atas Pembelian Kembali SBSN Jangka  
Panjang

423325 Pendapatan *Gain on Bond Redemption*  
atas Pembelian Kembali SBSN Valas  
Jangka Panjang

42333 Pendapatan Premium atas Obligasi Negara

423331 Pendapatan Premium Obligasi Negara  
Dalam Negeri/Rupiah

423332 Pendapatan Premium Obligasi Negara  
Dalam Valuta Asing

423333 Pendapatan Premium atas Surat  
Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam  
Negeri/ Rupiah

H  
z



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 28 -

- 423334 Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Valuta Asing
- 42334 Pendapatan *Fee* Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara
- 423341 Pendapatan atas Transaksi *Security Lending* SUN
- 423342 Pendapatan Lain-lain atas Rekening Tujuan Tertentu
- 42335 Pendapatan Selisih Harga SBN
- 423351 Pendapatan Selisih Harga SBN
- 423352 Pendapatan Kupon SBN
- 42336 Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah
- 423361 Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur
- 4239 Pendapatan Lain-Lain
- 42399 Pendapatan Lain-Lain
- 423999 Pendapatan Anggaran Lain-Lain

AKUN BELANJA

KODE AKUN	URAIAN AKUN
<hr/>	
5 BELANJA NEGARA	
54 BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	
541 BELANJA PEMBAYARAN BUNGA UTANG	
5411 Belanja Pembayaran Bunga Utang DN - Jangka Pendek	
54111 Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara	
541111 Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara - Rupiah	
541112 Belanja Pembayaran Bunga SBN - TDR	
541113 Belanja Pembayaran Bunga Repo-TDR	
541119 Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara	
54112 Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara-Valas	

12



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 29 -

- 541121 Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara-Valas
- 541122 Belanja Pembayaran Bunga SBN Valas-TDR
- 541123 Belanja Pembayaran Bunga Repo Valas-TDR
- 541129 Belanja Pembayaran Biaya/  
Kewajiban Lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara - Valas
- 5412 Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Panjang
- 54121 Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara
- 541211 Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah
- 541219 Belanja Pembayaran Biaya/  
Kewajiban Obligasi Negara
- 54122 Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri  
Jangka Panjang Lainnya
- 541221 Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan
- 541229 Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara  
Lainnya
- 54123 Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri
- 541231 Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri
- 541232 Belanja Biaya/Kewajiban Lainnya terhadap Pinjaman DN
- 54124 Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Dalam Negeri
- 541241 Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Dalam Negeri
- 54125 Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara-  
Valas
- 541251 Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas
- 541259 Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara
- 5413 Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah  
Negara Dalam Negeri

hur



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 30 -

- 54131 Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang
- 541311 Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang
- 541312 Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Panjang
- 54132 Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek
- 541321 Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek
- 541322 Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Pendek
- 54133 Belanja Pembayaran Imbalan SPN Syariah
- 541331 Belanja Pembayaran Imbalan SPN Syariah
- 541332 Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya-Imbalan SPN Syariah
- 54134 Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas
- 541341 Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas
- 541342 Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Panjang Valas
- 54135 Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek Valas
- 541351 Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek Valas
- 541352 Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Imbalan SBSN Jangka Pendek Valas
- 5414 Belanja Pembayaran Bunga Utang LN – Jangka Panjang
- 54141 Belanja Bunga Pinjaman program
- 541411 Belanja Bunga Pinjaman Program
- 541419 Belanja Biaya/Kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- 54142 Belanja Bunga Pinjaman proyek
- 541421 Belanja Bunga Pinjaman Proyek
- 541429 Belanja Biaya/Kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek
- 54144 Belanja Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman
- 541441 Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Program
- 541442 Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Proyek
- 541449 Belanja Biaya/Kewajiban Lainnya – Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman
- 54146 Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri
- 541461 Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri
- 542 BELANJA PEMBAYARAN DISCOUNT SURAT UTANG NEGARA DALAM NEGERI
- 5421 Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri
- 54211 Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
- 542111 Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
- 542119 Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
- 54212 Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri
- 542121 Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri
- 542129 Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Obligasi Negara Dalam Negeri
- 54213 Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Valas

l m



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 32 -

542131 Belanja Pembayaran Discount  
Surat Perbendaharaan Negara  
Valas

542139 Belanja Pembayaran  
Biaya/Kewajiban Lainnya –  
Discount Surat Perbendaharaan  
Negara Valas

54214 Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara  
Valas

542141 Belanja Pembayaran Discount  
Obligasi Negara Valas

542149 Belanja Pembayaran  
Biaya/Kewajiban Lainnya –  
Discount Obligasi Negara Valas

544 BELANJA PEMBAYARAN LOSS ON BOND REDEMPTION

5441 Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas  
Pembelian Kembali Obligasi Negara

54411 Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption  
atas Pembelian Kembali Obligasi Negara

544111 Belanja Pembayaran Loss on Bond  
Redemption atas Pembelian  
Kembali Obligasi Negara

544112 Belanja Pembayaran Loss on Bond  
Redemption atas Pembelian  
Kembali SBSN

544113 Belanja Pembayaran Loss on Bond  
Redemption atas Pembelian  
Kembali Obligasi Negara Valas

544114 Belanja Pembayaran Loss on Bond  
Redemption atas Pembelian  
Kembali SBSN Valas

545 BELANJA PEMBAYARAN DISCOUNT SURAT BERHARGA  
SYARIAH NEGARA DALAM NEGERI

5451 Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah  
Negara Dalam Negeri

54511 Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka  
Panjang

545111 Belanja Pembayaran Discount  
SBSN - Jangka Panjang

545119 Belanja Pembayaran  
Biaya/Kewajiban Lainnya –  
Discount SBSN Jangka Panjang

H.W



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 33 -

- 54512 Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek
- 545121 Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek
- 545129 Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Disocunt SBSN Jangka Pendek
- 54513 Belanja Pembayaran Discount SPN
- 545131 Belanja Pembayaran Discount SPN
- 545139 Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya-Discount SPN
- 54514 Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang Valas
- 545141 Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang Valas
- 545149 Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount SBSN Jangka Panjang Valas
- 54515 Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek Valas
- 545151 Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek Valas
- 545159 Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Disocunt SBSN Jangka Pendek Valas

3.2. Jurnal Standar Utang dan Pembiayaan

a. *Allotment* Belanja

Jurnal Standar untuk *allotment* belanja dilakukan dengan mendebet piutang dari KUN, dan mengkredit *allotment* belanja ditambah uraian mata anggaran dari masing-masing *allotment* belanja dalam DIPA.

*Allotment* Belanja Pembayaran Bunga/Biaya Utang

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
piutang dari KUN		xxx
<i>allotment</i> Belanja Pembayaran Bunga/Biaya Utang + uraian mata anggaran		xxx

1 w



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 34 -

b. Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan

Jurnal Standar untuk estimasi penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan dilakukan dengan mendebet estimasi penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan, dan mengkredit utang kepada KUN dengan jumlah yang sama dengan jenis penerimaan pembiayaan dalam DIPA. Jurnal standar dimaksud adalah:

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan + uraian mata anggaran		xxx
Utang kepada KUN		xxx

c. *Allotment* Pengeluaran Pembiayaan

Jurnal Standar untuk *allotment* pengeluaran Pembiayaan dilakukan dengan mendebet piutang dari KUN dan mengkredit *allotment* pengeluaran Pembiayaan dari masing-masing jenis pembiayaan dalam DIPA. Jurnal standar dimaksud adalah:

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
piutang dari KUN		xxx
<i>allotment</i> Pengeluaran Pembiayaan + uraian mata anggaran		xxx

d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo normal untuk perkiraan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah kredit. Perkiraan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dikredit sebesar pinjaman yang jatuh tempo pada saat dilakukan reklassifikasi, dan didebet sebesar jumlah yang dibayar pada saat dilakukan pelunasan. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada saat transaksi. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat pembayaran jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan melalui reklassifikasi.

12



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 35 -

- 1) Jurnal pada saat reklassifikasi dari perkiraan Utang Jangka Panjang:

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Utang Jangka Panjang		xxx
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang		xxx

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek		xxx
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		xxx

(Catatan: Buku Pembantu Utang Jangka Panjang untuk setiap kreditur (seri) perlu diselenggarakan untuk mengidentifikasi sumber pinjaman)

- 2) Jurnal pada saat pembayaran:

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri		xxx
piutang dari KUN		xxx

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Utang Jangka Panjang		xxx
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang		xxx

e. Utang Biaya Pinjaman

Utang Biaya Pinjaman timbul dari Utang Bunga dan Biaya Pinjaman Lainnya yang masih harus dibayar pada akhir tahun anggaran. Terhadap Utang Biaya Pinjaman ini akan dibuatkan memo penyesuaian yang akan digunakan sebagai Dokumen Sumber dalam membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat Utang Biaya Pinjaman. Saldo normal perkiraan Utang Biaya Pinjaman adalah kredit. Utang Biaya Pinjaman dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada saat transaksi. Utang Biaya Pinjaman diakui pada akhir tahun anggaran.

- 1) Jurnal penyesuaian pada akhir tahun anggaran:

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek		xxx
Utang bunga		xxx

1-2



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 36 -

- 2) Pada awal tahun anggaran dibuat jurnal balik sebagai berikut:

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Utang Bunga		xxx
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek		xxx

Jurnal standar untuk pembayaran Bunga utang dapat dilihat pada jurnal realisasi belanja.

f. Utang Jangka Panjang

Utang Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada saat transaksi. Saldo normal perkiraan Utang Jangka Panjang baik dalam negeri maupun luar negeri adalah kredit.

- 1) Jurnal pada saat dana diterima:

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Utang kepada KUN		xxx
Penerimaan Pinjaman Dalam/Luar Negeri		xxx

Diikuti dengan jurnal ikutan untuk mengakui timbulnya utang

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang		xxx
Utang Jangka Panjang		xxx

(Catatan: Buku Pembantu Utang Jangka Panjang untuk setiap kreditur (seri) perlu diselenggarakan untuk mengidentifikasi sumber pinjaman)

- 2) Jurnal pada saat pembayaran utang:

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Pengeluaran Pembiayaan pembayaran cicilan utang		xxx
Piutang dari KUN		xxx

Diikuti dengan jurnal ikutan untuk mengakui pengurangan utang

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang		xxx
Utang Jangka Panjang		xxx

(Catatan: Buku Pembantu Utang Jangka Panjang untuk setiap kreditur (seri) perlu diselenggarakan untuk mengidentifikasi sumber pinjaman)

|✓



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 37 -

g. Utang Bunga

Utang Bunga diakui pada saat utang tersebut terjadi dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada saat transaksi. Saldo normal untuk perkiraan Bunga Utang adalah kredit.

1) Jurnal untuk mencatat timbulnya Utang Bunga:

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran		
Utang Jangka Panjang	xxx	
Utang Bunga		xxx

2) Jurnal pada saat bagian Utang Bunga jatuh tempo:

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Utang Bunga	xxx	
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran		
Utang Jangka Panjang		xxx

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran		
Utang Jangka Pendek	xxx	
Utang Biaya Pinjaman		xxx

h. Jurnal Penjualan Obligasi bukan pada saat tanggal kupon/obligasi dengan *discount*

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Utang kepada KUN	xxx	
Penerimaan Pembiayaan Penjualan Obligasi		xxx

Diikuti dengan Jurnal ikutan atas transaksi tersebut yaitu

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Dana Yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang		
Jangka Panjang	xxx	
Utang Dalam Negeri Obligasi		xxx

Diikuti dengan bunga yang dibayarkan dimuka sehingga menimbulkan penerimaan pembiayaan dan utang bunga dengan jurnal

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Utang kepada KUN	xxx	
Penerimaan Utang Bunga		Xxx

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Dana Yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang		
Jangka Panjang	xxx	
Utang Bunga Dalam Negeri		xxx

12



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 38 -

Selanjutnya atas penjualan tersebut diberikan *discount* sehingga timbul belanja pembayaran *discount* dengan jurnal

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Belanja Pembayaran Discount DN	xxx	
Piutang dari KUN		xxx

- i. Jurnal Penjualan Obligasi bukan pada saat tanggal kupon/obligasi dengan Premium

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Utang kepada KUN	xxx	
Penerimaan Pembiayaan Penjualan Obligasi		xxx

Diikuti dengan jurnal ikutan atas transaksi tersebut yaitu

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Dana Yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		xxx
Utang Dalam Negeri Obligasi		xxx

Diikuti dengan bunga yang dibayarkan dimuka sehingga menimbulkan penerimaan pembiayaan dan utang bunga dengan jurnal

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Utang kepada KUN	xxx	
Penerimaan Utang Bunga		xxx

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Dana Yang harus disediakan untuk Pembayaran Bunga Jangka Panjang		xxx
Utang Bunga Dalam Negeri		xxx

Selanjutnya atas penjualan tersebut memperoleh pendapatan premium sehingga timbul pengakuan pendapatan dengan jurnal

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Utang kepada KUN	xxx	
Pendapatan Premium Obligasi Negara		xxx

- j. Jurnal pembayaran bunga dan utang bunga

Pada saat bunga jatuh tempo dilakukan pembayaran dengan menggunakan akun belanja operasional biasa dengan jurnal

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi	xxx	
Piutang dari KUN		Xxx



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 39 -

Disamping itu dilakukan pembayaran atas utang bunga yang jatuh tempo dengan akun pengeluaran pembiayaan dengan jurnal

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Pengeluaran Pembiayaan pembayaran utang bunga	xxx	
Piutang dari KUN		xxx

Diikuti dengan jurnal ikutan mengurangi nilai utang bunga dengan jurnal

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Utang Bunga Dalam Negeri	xxx	
Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran		
Utang Jangka Panjang		xxx

k. Jurnal pencatatan Unamortize discount/Premium

Unamortize terhadap *discount/Premium* dilakukan hanya pada saat penyusunan Laporan Keuangan dengan jurnal penyesuaian

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Discount	xxx	
Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran		
Utang Jangka Panjang		xxx

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran		
Utang Jangka Panjang	xxx	
Premium		xxx

Selanjutnya setelah tanggal pelaporan dibuat jurnal reversing

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran		
Utang Jangka Panjang	xxx	
Discount		xxx

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Premium	xxx	
Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran		
Utang Jangka Panjang		xxx

l. Jurnal pencatatan utang bunga berjalan (*accrued interest*)

Utang bunga berjalan (*accrued interest*) dilakukan hanya pada saat penyusunan Laporan Keuangan dengan jurnal penyesuaian

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran		
Utang Jangka Panjang	xxx	
Utang bunga		xxx

fw



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 40 -

Selanjutnya setelah tanggal pelaporan dibuat jurnal reversing

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Utang bunga	xxx	
Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran		
Utang Jangka Panjang		xxx

m. Jurnal Pembelian Obligasi pada saat jatuh tempo

Obligasi yang jatuh tempo di beli dengan akun pengeluaran pembiayaan dan pengakuan pengurangan utang dengan jurnal

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Pengeluaran Pembiayaan Obligasi	xxx	
Piutang dari KUN		xxx
Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Utang Dalam Negeri Obligasi	xxx	
Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran		
Utang Jangka Panjang		xxx

n. Jurnal Pembelian Obligasi sebelum jatuh tempo

Obligasi yang belum jatuh tempo dapat beli kembali dengan akun pengeluaran pembiayaan dan pengakuan pengurangan utang dengan jurnal

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Pengeluaran Pembiayaan Obligasi	xxx	
Piutang dari KUN		xxx
Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Utang Dalam Negeri Obligasi	xxx	
Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran		
Utang Jangka Panjang		xxx

Selanjutnya diakui adanya loss pada saat pembelian dengan jurnal

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Belanja Pembayaran Loss	xxx	
Piutang dari KUN		xxx

Obligasi yang belum jatuh tempo dapat dibeli kembali dengan akun pengeluaran pembiayaan dan pengakuan pengurangan utang dengan jurnal

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Pengeluaran Pembiayaan Obligasi	xxx	
Piutang dari KUN		xxx



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Utang Dalam Negeri Obligasi	xxx	
Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran		
Utang Jangka Panjang		xxx

Selanjutnya diakui adanya *gain* pada saat pembelian dengan jurnal

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Utang kepada KUN	xxx	
Pendapatan Gain		xxx

Perhitungan Premium/*discount* per seri obligasi akan dilakukan melalui mekanisme tersendiri yang lalu dibuatkan memo penyesuaian yang akan digunakan sebagai Dokumen Sumber dalam membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat *unamortized premium/discount*.

o. Pencatatan Selisih Kurs

- 1) Jurnal untuk mencatat kenaikan saldo utang dan ekuitas dana yang disebabkan adanya Selisih Kurs berdasarkan atas kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.
- a) Kenaikan Utang Jangka Pendek dan Ekuitas Dana Lancar karena Selisih Kurs

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Selisih Kurs	xxx	
Utang Jangka Pendek		xxx

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran		
Utang Jangka Pendek		xxx
Utang Jangka Pendek		xxx

- b) Kenaikan bagian lancar utang jangka panjang dan Ekuitas Dana Lancar karena Selisih Kurs

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Selisih Kurs	xxx	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		xxx

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran		
Utang Jangka Pendek		xxx
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		xxx

12



MINISTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 42 -

- c) Kenaikan Utang Jangka Panjang dan Ekuitas Dana Investasi

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Selisih Kurs	xxx	
Utang Jangka Panjang		xxx

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran		
Utang Jangka Panjang	xxx	
Utang Jangka Panjang		xxx

- 2) Jurnal untuk mencatat penurunan saldo utang dan ekuitas dana yang disebabkan adanya Selisih Kurs berdasarkan atas kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.

- a) Penurunan Utang Jangka Pendek dan Ekuitas Dana Lancar

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Utang Jangka Pendek	xxx	
Selisih Kurs		xxx

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Utang Jangka Pendek	xxx	
Dana yang Harus Disediakan untuk		
Pembayaran Utang Jangka Pendek		xxx

- b) Penurunan bagian lancar utang jangka panjang

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	
Selisih Kurs		xxx

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	
Dana yang Harus Disediakan untuk		
Pembayaran Utang Jangka Pendek		xxx

- c) Penurunan Utang Jangka Panjang dan Ekuitas Dana Investasi

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Utang Jangka Panjang	xxx	
Selisih Kurs		xxx

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Utang Jangka Panjang	xxx	
Dana yang Harus Disediakan untuk		
Pembayaran Utang Jangka Panjang		xxx

| w



MINISTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- 3) Jurnal untuk transaksi *Debtswitching* (penukaran Obligasi lama dengan yang baru)

Pelunasan obligasi yang tukar

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Pengeluaran Pembiayaan Obligasi	xxx	
Piutang dari KUN		xxx

Diikuti jurnal ikutan

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Utang Dalam Negeri Obligasi	xxx	
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		xxx

Pembiayaan adanya *loss* pada saat penukaran

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Belanja Pembayaran Loss	xxx	
Piutang dari KUN		xxx

Penerimaan adanya *gain* pada saat penukaran

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Utang kepada KUN	xxx	
Pendapatan Gain		xxx

Pembiayaan adanya utang bunga / *Accrued Interest* yang harus dibayar

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Pembayaran Utang Bunga Obligasi	xxx	
Piutang dari KUN		xxx

Pembiayaan adanya utang bunga / *Accrued Interest* yang diterima

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Utang kepada KUN	xxx	
Penerimaan Utang Bunga Obligasi		xxx

Mencatat obligasi penukar sebagai obligasi baru maka penjurnalannya

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Pengeluaran Pembiayaan Obligasi	xxx	
Piutang dari KUN		xxx

fw



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 44 -


BAB IV  
SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI UTANG

Di bagian berikut ini akan digambarkan rangkaian sistem dan prosedur akuntansi dari berbagai transaksi utang yang saling berkaitan untuk menghasilkan *output* berupa laporan utang untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Dengan sistem dan prosedur akuntansi utang ini diharapkan agar fungsi-fungsi yang ada dalam Direktorat EAS DJPU, dapat terlaksana dan berlangsung dengan baik.

Sistem dan prosedur akuntansi yang diterapkan untuk menangani transaksi utang terdiri dari:

- A. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pinjaman Luar Negeri:

fw



1. Prosedur Akuntansi Alokasi Rencana Penerimaan Pembiayaan (*Disbursement*) Pinjaman

No.	Uraian	MENKEU, DIT. APK, DUPEN/ PIHAK TERKAIT	Direktur EAS	Kasubdit ST	Kasubdit AP	Kasi Akuntansi PH	Pelaksana Akuntansi PH
1	Menerima dokumen pengalokasian rencana penerimaan pembiayaan PLN (DIPA) dari Menkeu dan mendisposisikan kepada Subdit ST untuk acuan penerbitan SPM dan Subdit AP untuk dibulatkan.	DIPA	DIPA	DIPA			
2	Menerima salinan dokumen DIPA dari Direktur EAS yang akan digunakan untuk acuan penerbitan SPM.			DIPA			
3	Menerima dokumen DIPA dari Direktur EAS dan mendisposisikan kepada Kasi Akuntansi PH untuk dilakukan pembulatan ke dalam SAUP.			DIPA			
4	Menerima, meneliti dan memeriksa dokumen DIPA dari Subdit AP mendisposisikan kepada Pelaksana untuk diproses lebih lanjut.			DIPA			
5	Menerima, meneliti dan memeriksa dokumen DIPA dari Kasi Akuntansi PH untuk kemudian:			DIPA			
6	1. Melakukan Pembulatan dalam SAUP 2. Membuat konsep laporan Akuntansi Pinjaman dan meneruskan kepada Kasi Akuntansi PH 3. Menyimpan DIPA dan laporan dalam Filling System			Konsep Lsp. Akuntansi Pinjaman			
7	Menerima, meneliti, memeriksa dan memeriksa konsep laporan akuntansi pinjaman dari Kasi Akuntansi PH serta meneruskannya kepada Direktur EAS untuk ditandatangani.			Konsep Lsp. Akuntansi Pinjaman			
8	Menerima, meneliti, memeriksa dan memeriksa konsep laporan akuntansi pinjaman dari Kasubdit AP untuk kemudian mengirimkannya kepada pihak-pihak terkait			LSP AKUNTANSI Pinjaman			

2. Alokasi Rencana Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

- 46 -


No.	Uraian	MENKEU, DIT. APK, DJFPN/ PIAK TERKAIT	Direktur EAS	Kasubdit ST	Kasubdit AP	Kasi Akuntansi PH	Pelaksana Akuntansi PH
1	Menerima dokumen pengalokasian rencana pembayaran cicilan pokok (DIPA) dari Meikarta dan mendisposisikan kepada Subdit ST sebagai acuan penerbitan SPM dan Subdit AP untuk dibukukan.	DIPA	DIPA	DIPA	DIPA	DIPA	DIPA
2	Menerima dokumen DIPA sebagai acuan penerbitan SPM						
3	Menerima dokumen DIPA dan mendisposisikan kepada Kasi Akuntansi PH untuk dilakukan pembukuan ke dalam SAUP						
4	Menerima, meneliti dan memeriksa dokumen DIPA dari Subdit AP dan mendisposisikan kepada Pelaksana untuk dilakukan pembukuan ke dalam SAUP dan menyusun laporan						
5	Menerima, meneliti dan memeriksa dokumen DIPA dari Kasi Akuntansi PH untuk kemudian:						
6	1. Melakukan Pembukuan dalam SAUP 2. Membuat konsep laporan Akuntansi Pinjaman dan meneruskannya kepada Kasi Akuntansi PH 3. Meyimpulkan DIPA dari laporan dalam Filing System						
7	Menerima, meneliti, memeriksa dan memeriksa konsep laporan akuntansi pinjaman dari Pelaksana serta meneruskannya kepada Kasubdit AP.						
8	Menerima, meneliti, memeriksa dan menandatangani laporan akuntansi pinjaman dari Kasubdit AP untuk kemudian mengirimkannya kepada pihak-pihak terkait	LAP. AKUNTANSI Pinjaman	LAP. AKUNTANSI Pinjaman	LAPORAN Akuntansi Pinjaman	KONSEP Laporan Akuntansi Pinjaman	KONSEP Laporan Akuntansi Pinjaman	KONSEP Laporan Akuntansi Pinjaman



### 3. Alokasi Rencana Pembayaran Bunga Pinjaman

- 47 -

No.	Urutan	MENKEU, DT. APK, DJPN/ PIHAK TERKAIT	Direktur EAS	Kasubdit ST	Kasubdit AP	Kasi Akuntansi PH	Pelaksana Akuntansi PH
1	Menerima dokumen pengalokasian rencana pembayaran bunga pinjaman (DIPA) dari Menkeu dan mendisposisikan kepada Subdit ST sebagai acuan penerbitan SPM dan Subdit AP untuk dibukukan.		DIPA				
2	Menerima dokumen DIPA sebagai acuan penerbitan SPM			DIPA			
3	Menerima dokumen DIPA dan mendisposisikan kepada Kasi Akuntansi PH untuk dilakukan pembukuan ke dalam SAUP			DIPA			
4	Menerima, meneliti dan memeriksa dokumen DIPA dari Subdit AP dan mendisposisikan kepada Pelaksana untuk dilakukan pembukuan ke dalam SAUP dan menyusun laporan.			DIPA			
5	Menerima, meneliti dan memeriksa dokumen DIPA dari Kasi Akuntansi PH untuk kemudian:				DIPA		
	1. Melakukan Pembukuan dalam SAUP				KONSEP Laporan Akuntansi Pinjaman		
	2. Membuat konsep laporan Akuntansi Pinjaman dan meneruskannya kepada Kasi Akuntansi PH				KONSEP Laporan Akuntansi Pinjaman		
	3. Menyimpan DIPA dan laporan dalam Filling System						
6	Menerima, meneliti, memeriksa dan memeriksa konsep laporan akuntansi pinjaman dari Pelaksana serta meneruskannya kepada Kasubdit AP.					KONSEP Laporan Akuntansi Pinjaman	
7	Menerima, meneliti, memeriksa dan memeriksa konsep laporan akuntansi pinjaman dari Kasi Akuntansi PH serta meneruskannya kepada Direktur EAS untuk ditandatangani.					L2. AKUNTANSI Pinjaman	
8	Menerima, meneliti, memeriksa dan meneruskannya laporan akuntansi pinjaman dari Kasubdit AP untuk kemudian mengirimkannya kepada pihak-pihak terkait					L2. AKUNTANSI Pinjaman	



#### 4. Flowchart Prosedur Penerimaan Pembiayaan (Penarikan) Pinjaman

- 48 -






MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

### 5. Prosedur Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman



120



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Urutan	BANK INDONESIA	Kreditur	DIT. APK. DJPN	KPPN KHUSUS PH	Direktur EAS	Subdit AV	Subdit ST	Kasubdit AP	Kasi Akuntansi PH	Pelaksana Akuntansi PH
10	Menerima SP2D/ daftar penerbitan SP2D dari KPPN Khusus Jkt VI dan daftar realisasi pembayaran bunga dan biaya pinjaman, kemudian mendisposisikan kepada: 1. Subdit ST untuk meng-up date data DMFAS 2. Subdit AV PHLN untuk diverifikasi 3. Subdit AP untuk dibukukan dan membuat laporan akuntansi pinjaman										
11	Menerima, memeriksa dan meneliti SP2D/ daftar realisasi SP2D dan daftar realisasi pembayaran bunga dan biaya pinjaman untuk kemudian melakukan up-date data DMFAS dan meneruskannya kepada Subdit AV untuk diverifikasi.										
12	Menerima, memeriksa dan meneliti SP2D/ daftar realisasi SP2D dan daftar realisasi pembayaran bunga dan biaya pinjaman serta melakukan verifikasi atas up-date data DMFAS yang dilakukan Subdit ST. Kemudian meneruskannya kepada Subdit ST. AP untuk dibukukan dan membuat laporan akuntansi pinjaman.										
13	Menerima, memeriksa dan meneliti SP2D/ daftar realisasi SP2D dan daftar realisasi pembayaran bunga dan biaya pinjaman dari Subdit AV kemudian mendisposisikan kepada Kasi Akuntansi PH untuk dibukukan dan membuat laporan akuntansi pinjaman.										
14	Menerima, memeriksa dan meneliti SP2D/daftar realisasi SP2D dan daftar realisasi pembayaran cicilan pokok utang dari Subdit AP kemudian mendisposisikannya kepada Pelaksana untuk dibukukan dan membuat laporan akuntansi pinjaman.										



MENYERAH  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Uraian	BANK INDONESIA	Kreditur	DIT. APK, DAPBN	KPPN KONUSI PH	Direktur EAS	Subdit AV	Subdit ST	Kasubdit AP	Kasi Akuntansi PH	Pelaksana Akuntansi PH
15	Menerima, memeriksa dan meneliti daftar realisasi SP2D dan daftar realisasi pembayaran bunga dan biaya pinjaman, dari Kasi Akuntansi PH untuk kerudian: 1. Melakukan Pembukuan/ pencatatan dalam SAUP 2. Membuat konsep laporan akuntansi pinjaman dan meneruskannya kepada Kasi Akuntansi PH 3. Mengirim dokumen SP2D/ daftar realisasi SP2D dan daftar realisasi pembayaran bunga dan biaya pinjaman kepada Subdit AV untuk di filling system										
16	Menerima, meneliti, memeriksa dan memeriksa konsep laporan akuntansi pinjaman dari pelaksana serta meneruskannya kepada Kasubdit AP.										
17	Menerima, meneliti, memeriksa dan memeriksa konsep laporan akuntansi pinjaman dari Kasi Akuntansi PH serta meneruskannya kepada Direktur EAS untuk ditandatangani										
18	Menerima, meneliti, memeriksa dan memeriksa konsep laporan akuntansi pinjaman dari Kasubdit AP untuk kemudian mengirimkannya kepada pihak terkait										

✓ 20



### 6. Prosedur Pembayaran bunga dan biaya pinjaman

No.	Urutan	BANK INDONESIA	Kreditor	DIT. APK, DJEPEN	KPPN KHUSUS PH	Direktur EAS	Subdit AV	Subdit ST	Kasubdit AP	Kasi Akuntansi PH	Pelaksana Akuntansi PH
1	Menerima dokumen <i>Notice of Payment</i> (NOP) atas bunga dan biaya pinjaman dari kreditur dan mendisposisikan kepada Subdit ST untuk diterbitkan SPM diverifikasi dan Subdit AP untuk dibukukan dan membuat laporan.			NOP			NOP				
2	Menerima disposisi Direktur EAS kemudian meneliti/ memeriksa atas kebenaran tagihan dan perhitungan nilai yang ditagih oleh kreditur dan meneruskan kepada Subdit ST untuk diterbitkan SPM						NOP				
3	Menerima dokumen NOP dari Subdit AV dan melakukan :							NOP			
	1. Penelitian dan pemeriksaan atas kebenaran tagihan										
	2. Print out <i>payment to be made</i>										
	3. Menerbitkan SPM dan konsep surat pengantar SPM kemudian meneruskan konsep surat pengantar SPM dilampiri SPM kepada Direktur EAS untuk ditandatangani.										
4	Menerima, meneliti, memeriksa dan mendatangkan surat pengantar SPM kemudian didisposisikan kepada subdit ST untuk dikirim kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah untuk diterbitkan SP2D.										
5	Menerima, memeriksa dan meneliti SPM beserta ADK hasil perekaman data pembayaran bunga dan biaya pinjaman dari Subdit ST kemudian mendisposisikan kepada Kasi Akuntansi PH untuk dibukukan dan membuat laporan akuntansi pinjaman.										

125



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



No.	Urainan	BANK INDONESIA	Kreditu r	DIT. APK, DUPEN	KPPN KHUSUS PH	Diruktur EAS	Subdit AV	Subdit ST	Kasubdit AP	Kasi Akuntansi PH	Pelaksana Akuntansi PH
10	Menerima SP2D/ daftar penerbitan SP2D dari KPPN Khusus Jkt VI dan daftar realisasi pembayaran bunga dan biaya pinjaman, kemudian mendisposisikan kepada :										
	1. Subdit ST untuk meng-up date data DMFAS 2. Subdit AV PHLN untuk diverifikasi 3. Subdit AP untuk dibukukan dan membuat laporan akuntansi pinjaman										
11	Menerima, memeriksa dan meneliti SP2D/ daftar realisasi SP2D dan daftar realisasi pembayaran bunga dan biaya pinjaman untuk kemudian melakukan up-date data DMFAS dan meneruskannya kepada Subdit AV untuk diverifikasi.										
12	Menerima, memeriksa dan meneliti SP2D/ daftar realisasi SP2D dan daftar pembayaran bunga dan biaya pinjaman serta melakukan verifikasi atas up-date data DMFAS yang dilakukan Subdit ST kemudian meneruskannya kepada Subdit AP untuk dibukukan dan membuat laporan akuntansi pinjaman.										
13	Menerima, memeriksa dan meneliti SP2D/ daftar realisasi SP2D dan daftar realisasi pembayaran bunga dan biaya pinjaman dari Subdit AV kemudian mendisposisikan kepada Kasi Akuntansi PH untuk dibukukan dan membuat laporan akuntansi pinjaman.										
14	Menerima, memeriksa dan meneliti SP2D/ daftar cicilan pokok utang dari Subdit AP kemudian mendisposisikan kepada Pelaksana untuk dibukukan dan membuat laporan akuntansi pinjaman.										

12



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Uraian	BANK INDONESIA	Kreditur	DIT. APK, DJPB/N	KPPN KHUSUS PH	Direktur EAS	Subdit AV	Subdit ST	Kasubdit AP	Kasi Akuntansi PH	Pelaksana Akuntansi PH
15	Menerima, memeriksa dan meneliti daftar realisasi SP2D dan daftar realisasi pembayaran bunga dan biaya pinjaman, dari Kasi Akuntansi PH untuk kemudian: 1. Melakukan Pembukuan/ pencatatan dalam SAUP 2. Membuat konsep laporan akuntansi pinjaman dan meneruskan kepada Kasi Akuntansi PH dan mengirim dokumen SP2D/ daftar realisasi SP2D dan daftar realisasi pembayaran bunga dan biaya pinjaman kepada Subdit AV untuk di-filing system.										
16	Menerima, meneliti, memeriksa dan memeriksa konsep laporan akuntansi pinjaman dari pelaksana serta meneruskannya kepada Kasubdit AP.										
17	Menerima, meneliti, memeriksa dan memeriksa konsep laporan akuntansi pinjaman dari Kasi Akuntansi PH serta meneruskannya kepada Direktur EAS untuk ditandatangani										
18	Menerima, meneliti, memeriksa dan menandatangani laporan akuntansi pinjaman dari Kasubdit AP untuk kemudian mengirimkannya kepada pihak-pihak terkait										

12



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

7. Penyusunan Laporan Pinjaman

No.	Uraian	Direktur EAS	Kasubdit AP	Kasi Akuntansi PH	Kasi Konsolidasi Data	Kasi Penyajian Laporan dan Publikasi	Pelaksana Akuntansi PH
1	Membuat konsep laporan Pinjaman						
2	Menerima, menverifikasi, meneliti dan menyampaikannya kepada Kasi Konsolidasi Data.						
3	Menerima, memverifikasi, meneliti dan mengkonsolidasikannya dengan laporan SEN dan menyampaikannya kepada Kasi Penyajian Laporan dan Publikasi						
4	Menerima, memverifikasi, meneliti dan menyiapkan konsep Laporan Keuangan pengelolaan utang lalu menyampaikannya kepada Kasubdit AP.						
5	Menerima, meneliti dan memeriksa surat pengantar dan Laporan Keuangan pengelolaan utang lalu menyampaikannya kepada Direktur EAS.						
6	Menerima, memeriksa dan menandatangani Laporan Keuangan pengelolaan utang untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait.	<p>Laporan Keuangan Pengelolaan Utang</p> <p>Konsep Ldp. Keuangan atas Pengelolaan Utang</p>	<p>Konsep Ldp. Keuangan atas Pengelolaan Utang</p> <p>Konsep Ldp. Keuangan atas Pengelolaan Utang</p>	<p>Konsep Ldp. Keuangan atas Pengelolaan Utang</p> <p>Konsep Ldp. Keuangan atas Pengelolaan Utang</p>	<p>Konsep Ldp. Keuangan atas Pengelolaan Utang</p> <p>Konsep Ldp. Keuangan atas Pengelolaan Utang</p>	<p>Konsep Ldp. Keuangan atas Pengelolaan Utang</p> <p>Konsep Ldp. Keuangan atas Pengelolaan Utang</p>	<p>Konsep Ldp. Keuangan atas Pengelolaan Utang</p> <p>Konsep Ldp. Keuangan atas Pengelolaan Utang</p>

fw



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

8. Reklasifikasi Utang

No.	Urutan	DIT. APK, DJBPN	Direktur EAS	Kasubdit AP	Kasi Akuntansi PH	Pelaksana Akuntansi PH
1	Menerima dokumen/print out payment schedule yaitu data bagian utang jangka panjang yang telah menjadi Utang Jangka Pendek dan mendisposisikan kepada Subdit AP untuk direklasifikasikan, dibukukan dan membuat laporan		Dok Payment Schedule			
2	Menerima disposisi Direktur EAS kemudian meneliti/memeriksa atas kebenaran dokumen payment schedule dan meneruskan kepada Kasi Akuntansi PH			Dok Payment Schedule		
3	Memenerima dokumen payment schedule dari Subdit AP dan melakukan : 1) Penelitian dan pemeriksaan atas kebenaran dok payment schedule 2. Mereklasifikasikan utang jk panjang menjadi Utang Jangka Pendek kemudian meneruskan dokumen payment schedule kepada Pelaksana untuk dilakukan pencatatan/jurnal untuk selanjutnya dibuatkan konsep laporan			Dok Payment Schedule	Dokumentasi Jurnal Rekodisasi Konsep Laporan Akuntansi PH	
4	Menerima dokumen dan disposisi rekласifikasi dari Kasi Akuntansi PH dan melakukan : 1. Penelitian dan pemeriksaan atas kebenaran dok payment schedule 2. Mereklasifikasikan utang jk panjang menjadi utang jk pendek kemudian dilakukan pencatatan/jurnal untuk selanjutnya dibuatkan konsep laporan			Dokumentasi Jurnal Rekodisasi Konsep Laporan Akuntansi PH	Dokumentasi Jurnal Rekodisasi Konsep Laporan Akuntansi PH	
5	Menerima, meneliti, memeriksa dan memerlukan laporan akuntansi pinjaman dari Pelaksana serta meneruskannya kepada Kasubdit AP.				Dokumentasi Jurnal Rekodisasi Konsep Laporan Akuntansi PH	
6	Menerima, meneliti, memeriksa dan memerlukan laporan akuntansi pinjaman dari Kasi Akuntansi PH serta meneruskannya kepada Direktur EAS untuk ditandatangani				LAP. AKUNTANSI PINJAMAN	
7	Menerima, meneliti, memeriksa dan menandatangani laporan akuntansi pinjaman dari Kasubdit AP untuk kemudian mengirimkannya kepada pihak-pihak terkait				LAP. AKUNTANSI PINJAMAN	



### 9. Penghapusan Utang

No.	Uraian	Kreditor	DIT. AKP, DJPEN	Direktur EAS	Subdit AV	Subdit ST	Kasubdit AP	Kasi Akuntansi PH	Pelaksana Akuntansi PH
1	Menerima dokumen penghapusan utang baik sebagian maupun seluruhnya dari Kreditor dan mendisposisikan kepada Subdit AV PH untuk diverifikasi dan Subdit ST untuk dibuatkan SK Penghapusan	Dok Peng hapusan		Dok Peng hapusan					
2	Menerima disposisi Direktur EAS kemudian meneliti/memeriksa atas kebenaran dokumen penghapusan utang meneruskan kepada Subdit ST untuk dibuatkan SK Penghapusan Utang			Dok Peng hapusan					
3	Menerima dokumen penghapusan utang dari Subdit AV PH dan melakukan : Penelitian dan pemeriksaan atas kebenaran dokumen penghapusan utang kemudian meneruskan ke Direktur EAS untuk ditandatangani			Dok Peng hapusan					
5	Menerima, meneliti, memeriksa dokumen utang serta meneruskan kepada Kas Akuntansi PH sebagai dasar membukukan Penghapusan utang.			Dok Peng hapusan					
6	Menerima, meneliti, memeriksa dokumen dan SK penghapusan utang serta meneruskan kepada Pelaksana untuk membukukan penghapusan utang serta membuat laporan penghapusan utang.			Dok Peng hapusan					
7	Menerima, meneliti, memeriksa dokumen dan SK penghapusan utang untuk selanjutnya			Dok Peng hapusan					
1	1. Melakukan Pembukuan/ pencatatan dalam SAUP			Dok Peng hapusan					
2	2. Membuat konsep laporan Akuntansi Pinjaman dan meneruskan kepada Kas Akuntansi PH			Dok Peng hapusan					
3	3. Mengirimkan dokumen penghapusan utang kepada Subdit AV untuk dikaitkan fileline system			Dok Peng hapusan					
8	Menerima, meneliti, memeriksa pembukuan dan laporan penghapusan utang serta memparafinya untuk selanjutnya meneruskan kepada Kasubdit AP			Dok Peng hapusan					
9	Menerima, meneliti, memeriksa pembukuan dan laporan penghapusan utang serta memparafinya untuk selanjutnya meneruskan kepada Direktur EAS untuk ditandatangani			Dok Peng hapusan					
10	Menerima, meneliti, memeriksa dan mendatangkan laporan akuntansi pinjaman dari Kasubdit AP untuk kemudian mengirimkannya kepada pihak-pihak terkait			Dok Peng hapusan					

✓



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

10. Rekonsiliasi Pinjaman Luar Negeri

No.	Uraian	DIT. APK, DJPBN/ PIHAK TERKAIT	Direktur EAS	Kasubdit AP	Kasi Akuntansi PH	Pelaksana Akuntansi PH
1	Pelaksana menyiapkan dokumen Rekapitulasi Penerimaan pembayaran dan pembayaran pinjaman sebagai bahan rekonsiliasi pinjaman luar negeri dengan Dit. PKN dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, untuk dibukukan dan membuat laporan yang dilaksanakan setiap bulan				Laporan Keuangan	
2	Kasi Akuntansi menerima konsep dokumen Rekapitulasi penarikan dan pembayaran sebagai dasar rekonsiliasi pinjaman dengan Dit. PKN dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, untuk dilakukan penelitian dan pemeriksaan atas kebenaran dokumen yang selanjutnya diteruskan kepada Kasubdit AP			Laporan Keuangan		
3	Kasubdit AP menerima, meneliti konsep dokumen Rekapitulasi penarikan dan pembayaran pinjaman yang selanjutnya bersama-sama Kasi Akuntansi PH dan Pelaksana melakukan rekonsiliasi dengan Dit. PKN dan KPPN Khusus Pijaman dan Hibah			Laporan Keuangan		
4	Pelaksana menyiapkan konsep laporan hasil rekonsiliasi penarikan dan pembayaran diteliti bersama-sama Kasi Akuntansi PH untuk diteliti selanjutnya diparaf oleh Kepala Seksi Akuntansi PH untuk disampaikan kepada Kasubdit AP dan Direktur EAS				BA Rekon dan Lap. Hasil Rekonsiliasi	
5	Kasi Akuntansi PH menerima konsep laporan hasil rekonsiliasi penarikan dan pembayaran diteliti dan diparaf selanjutnya diteruskan kepada Kasubdit AP dan Direktur EAS				BA Rekon dan Lap. Hasil Rekonsiliasi	
6	Kasubdit AP menerima konsep laporan hasil rekonsiliasi penarikan dan pembayaran untuk diteliti dan ditandatangani selanjutnya dilaporkan kepada Direktur EAS dan di filling system di Atlap				BA Rekon dan Lap. Hasil Rekonsiliasi	


**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**



**11. Restrukturisasi Utang**

No.	Uraian	Kreditor /Dirjen PU	DIT, APK, DJPBN	Direktur EAS	Subdit AV	Subdit ST	Kasubdit AP	Kasi Akuntansi PH	Pelaksana Akuntansi PH
1	Menerima dokumen Perjanjian Restrukturasi Utang (Moratorium/Rescheduling/Debt Swap) dari Dirjen PU dan/atau Kreditor, kemudian mendisposisikan kepada Subdit AV untuk diadministrasikan.								
2	Menerima disposisi Direktur EAS kemudian mengadministrasikan dan membuat salinan dokumen untuk diteruskan kepada Subdit ST.								
3	Menerima Salinan Dokumen Perjanjian Moratorium/Rescheduling/Debt Swap dari Subdit AV dan melakukan pencatatan pada DMFAS dan menetapkan hasil perubahan yang terjadi akibat restrukturisasi.								
4	Menerima, menetiti, memeriksa Salinan Dokumen Perjanjian Moratorium/Rescheduling/Debt Swap dan mendisposisikan kepada Kasi Akuntansi PH untuk diproses lebih lanjut.								
5	Menerima disposisi dari kasubdit, menetiti, memeriksa Salinan Dokumen Perjanjian Moratorium/Rescheduling/Debt Swap dan meneruskannya kepada pelaksana untuk dibukukan kedalam jurnal dan menyiapkan konsep laporan.								

1




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Urutan	Kreditur /Dirjen PU	DIT. APIK, DJEPEN	Direktur EAS	Subdit AV	Subdit ST	Kasubdit AP	Kasi Akuntansi PH	Pelaksana Akuntansi PH
6	Menerima, meneliti, memeriksa dokumen perjanjian Moratorium/Rescheduling/Debt Swap Utang dan seterusnya 1. Melakukan Pembukuan/ pencatatan dalam Sistem Akuntansi Utang; 2. Menyiapkan konsep laporan akuntansi pinjaman dan meneruskan dokumen kepada kasi Akuntansi PH 3. Memilih salinan dokumen perjanjian Moratorium/ Rescheduling/ Debt Swap,								
7	Menerima, meneliti, memeriksa pembukuan dan laporan akuntansi pinjaman serta memparafnya untuk selanjutnya meneruskan kepada Kasubdit AP								
8	Menerima, meneliti, memeriksa pembukuan dan laporan akuntansi pinjaman serta memparafnya untuk selanjutnya meneruskan kepada Direktur EAS untuk ditandatangani								
9	Menerima, meneliti, memeriksa dan mendatangkan laporan akuntansi pinjaman dari Kasubdit AP untuk kemudian mengirimkannya kepada pihak-pihak terkait								


✓ 25



## 12. Realisasi Penerbitan SBN



fz



MENYERIKATI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

### 13. Realisasi Cash Buyback SBN

No.	Uraian	KPPN JAKARTA KHUSU PH	Dit. SBN	Direktur EAS	Kasubdit ST	Kasubdit AKLAP	Kasi Akuntansi SEN	Kasi Akuntansi SBN
1	Menerima dokumen lelang Cash Buyback dari Direktur SBN dan mendisposisikan kepada Kasubdit AKLAP untuk diakuntansikan. disetujukan serta Kasubdit AKLAP untuk diakuntansikan.		Dok. Lelang	Dok. Lelang				
2	Menerima dokumen lelang penerbitan SBN dari Direktur EAS kemudian menerbitkan konsep SPM untuk ditandatangani Direktur EAS.		SPM					
3	Menerima dan menandatangani SPM lalu menyampaikannya kepada KPPN Jkt VI.		SPM					
4	Menerima SPM dan menerbitkan SP2D lalu ditembuskan ke Direktorat EAS.	SP2D		Dok. Lelang, SP2D, SP2O		Dok. Lelang, SP2D, SP2O		Dok. Lelang, SP2D, SP2O
5	Menerima dan meneliti: 1. Dokumen lelang dari Direktorat EAS 2. SPM dari Kasubdit ST 3. SP2D dari Direktur EAS							
6	Menerima, meneliti, dan memverifikasi Dok. Lelang, SPM dan SP2D dari Kasubdit AP lalu mendisposisikannya kepada Pelaksana.							
7	Menerima, meneliti, dan memverifikasi Dok. Lelang, SPM dan SP2D lalu membukukannya dalam Sistem Akuntansi SEN, dan mengarsipkan dokumen.							
8	Menerima, meneliti, memeriksa dan memaraf konsep laporan akuntansi SBN dari Pelaksana serta meneruskannya kepada Kasubdit AKLAP.							
9	Menerima, meneliti, memeriksa dan memaraf konsep laporan akuntansi SBN dari Kasi Akuntansi SBN serta meneruskannya kepada Direktur EAS untuk ditandatangani.							
10	Menerima, meneliti, memeriksa dan mendarangkan laporan akuntansi SBN dari Kasubdit AKLAP untuk kemudian mengirimkannya kepada pihak-pihak terkait.						Lap. Akuntansi SEN	




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

#### 14. Realisasi Pembelian Kembali SBN (Debt Switch)


No.	Uraian	KPPN JAKARTA PH	Dit. SBN	Direktur EAS	Kasubdit ST	Kasubdit AKLAP	Kasi Akuntansi SBN	Pelaksana Akuntansi SBN
1	Menerima dokumen lelang pembelian kembali dengan cara debt switch SBN dari Direktur SBN dan mendisposisikan kepada Kasubdit ST untuk disetehmekan serta Kasubdit AKLAP untuk diakuntansikan.			Dok. Lelang	Dok. Lelang			
2	Menerima dokumen lelang penerbitan SBN dari Direktur EAS kemudian menerbitkan konsep SPM untuk ditandatangani Direktur EAS.							
3	Menerima dan menandatangani SPM lalu menyampaikannya kepada KPPN Jkt VI.							
4	Menerima SPM dan menerbitkan SP2D lalu diberibuskan ke Direktorat EAS.		SP2D			SPM		
5	Menerima dan meneliti:							
	1. Dokumen lelang dari Direktorat EAS					Dok. Lelang SBN SP2D		
	2. SPM dari Kasubdit ST							
	3. SP2D dari Direktur EAS							
6	Menerima, meneliti, dan menverifikasi Dok. Lelang, SPM dan SP2D dari Kasubdit AP lalu mendisposisikannya kepada Pelaksana.					Dok. Lelang SBN SP2D		
7	Menerima, meneliti, dan menverifikasi Dok. Lelang, SPM dan SP2D lalu membukulkannya dalam Sistem Akuntansi, membuat laporan akuntansi SBN, dan mengarsipkan dokumen.							
8	Menerima, meneliti, memeriksa dan menaraf ikonsep laporan akuntansi SBN dari Pelaksana serta meneruskannya kepada Kasubdit AKLAP.					Roster Laporan Akuntansi SBN		
9	Menerima, meneliti, memeriksa dan menaraf konsep laporan akuntansi SBN dari Kasi Akuntansi SBN serta meneruskannya kepada Direktur EAS untuk ditandatangani.					Roster Laporan Akuntansi SBN		
10	Menerima, meneliti, memeriksa dan menandatangani laporan akuntansi SBN dari Kasubdit AKLAP untuk kemudian mengirimkannya kepada pihak-pihak terkait.					Lap. Akuntansi SBN		

14



MENYERIKATI  
REPUBLIK INDONESIA

### 15. Flowchart Sistem dan Prosedur Akuntansi Realisasi Pelunasan SBN





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Uraian	Bank Penatausahaan/ Trustee	KPPN KHUSUS PH	Dit. SBN	Direktur EAS	Kasubdit ST	Kasubdit AKLAP	Kasi Akuntansi SBN	Pelaksana Akuntansi SBN
9	Menerima, meneliti dan memeriksa Dokumen Lelang, SPM, dan SP2D lalu membuat buktukannya dalam sistem akuntansi, membuat laporan akuntansi SBN, dan mengarsipkan dokumen.								
10	Menerima, meneliti, memeriksa dan memeriksa konsep laporan akuntansi SBN dari pelaksana serta meneruskannya kepada Kasubdit Aklap.								
11	Menerima, meneliti, memeriksa dan memeriksa konsep laporan akuntansi SBN dari Kasi Akuntansi SBN serta meneruskannya ke Direktur EAS untuk ditandatangani.								
12	Menerima, meneliti, memeriksa dan memeriksa laporan akuntansi SBN dari Kasubdit Aklap untuk kemudian mengirimkannya kepada pihak terkait.								


12



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## 16. Realisasi Pembayaran Bunga/SBN

No.	Uraian	Bank Penatausahaan / Trustee	KPPN JAKARTA PH	Dit. SBN	Direktur EAS	Kasubdit ST	Kasubdit AKLAP	Kasi Akuntansi SBN	Pelaksana Akuntansi SBN
1	Menerima invoice tentang pembayaran bunga SBN yang akan jatuh tempo dari BI dan mendisposisikannya kepada Kasubdit ST untuk disetelimenan serta dilakukannya.			Invoice					
2	Menerima surat pemberitahuan tentang pembayaran bunga SBN yang akan jatuh tempo dari Direktur EAS lalu menerbitkan konsep SPM untuk ditandatangani Direktur EAS.				SPM		Invoice, SP4, SP2D		
3	Menerima dan menandatangani SPM lalu menyampaikannya kepada KPPN Jkt VI.				SPM				
4	Menerima SPM dan menerbitkan SP2D lalu disampaikan ke Direktorat EAS.		SP2D						
5	Menerima dan meneliti:						Invoice, SP4, SP2D		
	1. Surat pemberitahuan dari Direktur EAS 2. SPM dari Kasubdit ST 3. SP2D dari Direktur EAS								
6	Menerima, meneliti, memeriksa dan memeriksa surat pemberitahuan, SPM, dan SP2D dari Kasubdit AKLAP lalu mendisposisikannya kepada Pelaksana SBN.								
7	Menerima, meneliti, dan memeriksa Dokumen Lelang, SPM, dan SP2D lalu membukulkannya dalam sistem akuntansi, membuat laporan akuntansi SBN, dan mengarsipkan dokumen.								
8	Menerima, meneliti, memeriksa dan memeriksa surat pemberitahuan akuntansi SBN dan pelaksana serta menuruskannya kepada Kasubdit Aklap.								
9	Menerima, meneliti, memeriksa dan memeriksa laporan akuntansi SBN dari Kasi Akuntansi SBN serta meneruskan ke Direktur EAS untuk ditandatangani.								
10	Menerima, meneliti, memeriksa dan memeriksa laporan akuntansi SBN dari Kasubdit Aklap untuk kemudian mengirimkannya kepada pihak terkait.							Lap. Akuntansi SBN	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Keterangan:

1. EAS : Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
2. ST : Setelmen Transaksi
3. AP/AKLAP : Akuntansi dan Pelaporan
4. PH : Pinjaman dan Hibah
5. SAUP : Sistem Akuntansi Utang Pemerintah
6. AV : Administrasi dan Verifikasi
7. SP4HLLN : Surat Perintah Pengesahan Penarikan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
8. SPM : Surat Perintah Membayar
9. SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana
10. SBN : Surat Berharga Negara
11. PU : Pengejelaan Utang

111



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

BAB V

PELAPORAN UTANG DAN PEMBIAYAAN

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan suatu Entitas Pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membaitdingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu Entitas Pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antargenerasi.

Laporan Keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Dalam rangka pelaporan utang dan pembiayaan, DJPU menggunakan SAP, sebagaimana telah diatur dalam PP 71/2010, sebagai rujukan penyusunan SAUP.

Disamping penyusunan Laporan Keuangan bertujuan umum, DJPU dimungkinkan untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus. Salah satu aplikasi yang dipakai untuk menghasilkan laporan utang dengan tujuan khusus tersebut adalah DMFAS (*Debt Management and Financial Analysis System*). Aplikasi DMFAS ini merupakan *supporting system* yang dapat menghasilkan laporan tambahan terhadap penyusunan Laporan Keuangan pemerintah. Bila diperlukan, DMFAS dapat dipakai untuk menghasilkan laporan utang yang lebih terinci sebagai pelengkap Laporan Keuangan pemerintah.

12



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 72 -

#### PERIODE PELAPORAN

Laporan Keuangan disajikan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, yaitu Laporan Keuangan semester I dan Laporan Keuangan akhir tahun. Disamping itu untuk tujuan rekonsiliasi Laporan Keuangan disusun setiap bulan.

#### KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan dapat dibedakan berdasarkan tujuan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Laporan Utang dan Pembiayaan terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan Utang dan Pembiayaan untuk tujuan umum (*Accountability Report*) terdiri dari:
  1. LRA terdiri dari:
    - a) LRA Belanja Bunga Utang;
    - b) LRA Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan;
  2. Neraca;
  3. CaLK;
- b. Laporan Keuangan Utang dan Pembiayaan untuk tujuan khusus (*managerial report*) antara lain terdiri dari:
  1. laporan posisi utang (*managerial report*);
  2. laporan *aging schedule* utang.

##### 5.1. LRA

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA atas utang terdiri dari belanja, pendapatan dan Pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan (basis kas) adalah semua penerimaan RKUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat terjadinya penerimaan kas di RKUN.
- b. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran dari RKUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

125



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 73 -

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUN.

- c. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan RKUN/Rekening Umum Kas Daerah (RKUD), antara lain dapat berasal dari pinjaman dan penjualan SBN. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUN/Daerah. Akuntansi penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah neto (mencatat jumlah penerimaan Pembiayaan setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUN/RKUD, antara lain pembayaran kembali pokok pinjaman, pelunasan SBN, dan pemberian pinjaman kepada entitas lain. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUN/RKUD.

Berikut ini adalah ilustrasi Laporan Rencana Anggaran atas Utang:

LAPORAN RENCANA ANGGARAN BUNGA UTANG

20X1      20X0

PENDAPATAN

Pendapatan Lain-Lain	xxx	xxx
----------------------	-----	-----

BELANJA

Bunga Utang	xxx	xxx
-------------	-----	-----

PEMBIAYAAN

Penerimaan Utang Dalam Negeri – SBN	xxx	xxx
-------------------------------------	-----	-----

Penerimaan Utang - Pinjaman Luar Negeri	xxx	xxx
---	-----	-----

Penerimaan Utang – SBN Luar Negeri	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
------------------------------------	------------	------------

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – SBN	xxx	xxx
--	-----	-----

Pembayaran Pokok Utang – Pinjaman Luar Negeri	xxx	xxx
---	-----	-----

Penerimaan Utang – SBN Luar Negeri	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
------------------------------------	------------	------------

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

	XXX	XXX
--	-----	-----

*Contoh format rinci LRA sebagaimana terlampir*

## 5.2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu Entitas Pelaporan mengenai aset, Kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

*f w*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 74 -

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Neraca atas utang terdiri dari:

1. Kewajiban Jangka Pendek:

- a. SBN Jangka Pendek;
- b. Utang Bunga;
- c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

2. Kewajiban Jangka Panjang:

- a. Utang Dalam Negeri - SBN;
- b. Utang Luar Negeri - PLN;
- c. Utang Luar Negeri - SBN.

Berikut ini adalah ilustrasi Neraca atas Utang:

NERACA		20X1	20X0
<u>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</u>			
SBN Jangka Pendek		xxx	xxx
Utang Bunga		xxx	xxx
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang			
<u>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</u>			
Utang Dalam Negeri - SBN		xxx	xxx
Utang Luar Negeri - PLN		xxx	xxx
Utang Luar Negeri - SBN			

*Contoh format rinci laporan Neraca sebagaimana terlampir*

### 5.3. CaLK

CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Neraca dan Laporan Arus Kas. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh Entitas Pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam SAP serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan secara wajar.

125



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 75 -

CaLK Utang secara khusus meliputi:

1. menyajikan informasi tentang kebijakan utang, pencapaian target undang-undang APBN, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
2. menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
3. menyajikan informasi tentang dasar penyusunan Laporan Keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
4. mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh SAP yang belum disajikan pada lembar muka Laporan Keuangan;
5. penjelasan atas perkiraan LRA dan Neraca;
6. menyajikan basis pengukuran atas utang;
7. menyajikan secara lebih rinci sumber-sumber atau jenis-jenis pinjaman;
8. menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka Laporan Keuangan.

JW



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 76 -

BAB VI  
SIMULASI JURNAL

A. Simulasi Jurnal dan Laporan Utang

1. Ilustrasi jurnal utang:

a. Penerimaan dana PLN Rp10.000,-

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Utang kepada KUN	10.000	
Penerimaan PLN		10.000

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran		
Utang Jangka Panjang	10.000	
Utang Jangka Panjang		10.000

b. Cicilan Pokok PLN yang jatuh tempo Rp5.000,-

- 1) Reklasifikasi dari Utang Jangka Panjang ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang:

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Utang Jangka Panjang	5.000	
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang		5.000
Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	5.000	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		5.000

- 2) Pembayaran Pokok PLN yg jatuh tempo:

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.000	
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek		5.000
Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Pembayaran Pokok PLN	5.000	
Piutang dari KUN		5.000

c. Pembayaran bunga sebesar Rp1.500

Pembukuan timbulnya pembayaran bunga utang

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Belanja bunga utang	1.500	
Piutang dari KUN		1.500

fw



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

- d. Utang Bunga sebesar Rp1.000,-

Pembukuan timbulnya Utang Bunga:

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran		
Utang Jangka Pendek	1.000	
Utang Bunga		1.000

- e. Selisih Kurs

Selisih Kurs disajikan dengan formulasi sebagai berikut:

- a. Saldo utang luar negeri dalam mata uang asing dikali kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca dikurangi saldo utang luar negeri dalam mata uang asing pada tanggal neraca dikali kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal terakhir penarikan pinjaman.
- b. Kurs penarikan terakhir penarikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - *Loan* yang penarikan terakhirnya tahun 2004 dan sebelumnya menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2004.
  - *Loan* yang penarikan terakhirnya sesudah tahun 2004 menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal penarikan terakhir.
  - Dalam hal mata uang penarikan terakhir berbeda dengan mata uang *outstanding* tahun berjalan maka kurs dihitung dengan nilai rupiah penarikan terakhir dibagi dengan hasil konversi mata uang terakhir.

Loan ID	outstanding Valas		outstanding Neraca (31/12/20xx atau 30/06/20xx)		Penarikan Terakhir						outstanding Rupiah	Selisih	
	MTU	Nilai Valas	Kurs Tengah	Nilai Rupiah	Tgl Valuta	Nilai Valas	Nilai Rupiah	Kurs 31/12 /2004	Kurs Penarikan Terakhir***	10 = 8 / 7	11 = 3x9*	12 = 5 - 11 11=3x10**	
1	2	3	4	5 = 3x4	6	7	8	9	10 = 8 / 7	11 = 3x9*	12 = 5 - 11 11=3x10**		

Contoh perhitungan kenaikan utang jangka panjang karena Selisih Kurs

TRANSAKSI	JPY	KURS	IDR
Saldo akhir 2006	1.000	75,00	75.000
Penarikan 2007	300	80,00	24.000
Sub Total 1	1.300		99.000
Pembayaran 2007	(700)	80,00	(56.000)
Sub Total 2	600		43.000
Saldo Akhir 2007	600	85,00	51.000
Selisih Kurs			(8.000)

✓



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Selisih Kurs	8.000	
Utang Jk panjang		8.000

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran		
Utang Jangka Panjang	43.000	
Utang Jk panjang		43.000

Setelah dilakukan penjurnalhan maka langkah selanjutnya adalah melakukan *posting* ke dalam buku besar sesuai dengan tanggal transaksi. Dengan mengacu pada ilustrasi transaksi di atas maka laporan utang dapat disajikan sebagai berikut:

BUKU BESAR

Piutang dari KUN	Penerimaan PLN	
	5.000	10.000
	1.500	
Hutang kepada KUN		
10.000		

Dana yang harus disediakan untuk Utang Jangka Panjang	Dana yang harus disediakan untuk Utang Jangka Pendek	
10.000	5.000	5.000
43.000		1.000

Utang Jangka Panjang	Bagian Lancar Utang Jk. Panjang	
5.000	10.000	5.000
	43.000	
	8.000	5.000

Pembayaran Pokok PLN	Utang Bunga	
5.000		1.000

Belanja Bunga utang	Selisih Kurs	
1.500		8.000

✓



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

NERACA

Utang Jangka Panjang	56.000
Utang Bunga	1.000
Selisih Kurs	(8.000)
Dana yang harus disediakan	(1.000)
Untuk Utang Jangka Pendek	
Dana yang harus disediakan	(48.000)
Untuk Utang Jangka Panjang	

LRA

Pendapatan	0
Belanja Bunga Utang	1.500
Defisit	(1.500)
Penerimaan PLN	10.000
Pembayaran Pokok PLN	(5.000)
Pembiayaan Netto	5.000

2. Ilustrasi jurnal Surat Berharga Negara:

- a. Jurnal Penjualan Obligasi pada saat tanggal kupon/obligasi

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Utang kepada KUN	100.000	
Penerimaan Pembiayaan Penjualan		
Obligasi	100.000	

Diikuti dengan jurnal ikutan untuk pengakuan utang atas transaksi tersebut yaitu

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Dana Yang harus disediakan untuk		
Pembayaran Utang Jangka Panjang	100.000	
Utang Dalam Negeri Obligasi	100.000	

- b. Jurnal Penjualan Obligasi bukan pada saat tanggal kupon/obligasi dengan discount

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Utang kepada KUN	100.000	
Penerimaan Pembiayaan Penjualan		
Obligasi	100.000	

Diikuti dengan Jurnal ikutan atas transaksi tersebut yaitu:

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Dana Yang harus disediakan untuk Pembayaran		
Utang Jangka Panjang	100.000	
Utang Dalam Negeri Obligasi	100.000	

fw



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 80 -

Diikuti dengan bunga yang diterima dimuka sehingga menimbulkan penerimaan pembiayaan dan utang bunga dengan jurnal:

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Utang kepada KUN	1.000	
Penerimaan Utang Bunga		1.000

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Dana Yang harus disediakan untuk Pembayaran		
Utang Jangka Panjang	1.000	
Utang Bunga Dalam Negeri		1.000

Selanjutnya atas penjualan tersebut diberikan discount sehingga timbul belanja pembayaran discount dengan jurnal

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Belanja Pembayaran Discount DN	5.000	
Piutang dari KUN		5.000

- c. Jurnal Penjualan Obligasi bukan pada saat tanggal kupon/obligasi dengan Premium

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Utang kepada KUN	100.000	
Penerimaan Pembiayaan Penjualan Obligasi		100.000

Diikuti dengan Jurnal ikutan atas transaksi tersebut yaitu:

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Dana Yang harus disediakan untuk Pembayaran		
Utang Jangka Panjang	100.000	
Utang Dalam Negeri Obligasi		100.000

Diikuti dengan bunga yang dibayarkan dimuka sehingga menimbulkan penerimaan pembiayaan dan utang bunga dengan jurnal

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Utang kepada KUN	1.000	
Penerimaan Utang Bunga		1.000

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Dana Yang harus disediakan untuk Pembayaran		
Utang Jangka Panjang	1.000	
Utang Bunga Dalam Negeri		1.000

Selanjutnya atas penjualan tersebut memperoleh pendapatan Premium sehingga timbul pengakuan pendapatan dengan jurnal

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Utang kepada KUN	5.000	
Pendapatan Premium Obligasi Negara		5.000

fw



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 81 -

d. Jurnal pembayaran bunga dan utang bunga

Pada saat bunga jatuh tempo dilakukan pembayaran dengan menggunakan akun belanja operasional biasa dengan jurnal

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi	2.500	
Piutang dari KUN		2.500

Disamping itu dilakukan pembayaran atas utang bunga yang jatuh tempo dengan akun pengeluaran pembiayaan dengan jurnal

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Pengeluaran Pembiayaan pembayaran utang bunga	1.000	
Piutang dari KUN		1.000

Diikuti dengan jurnal ikutan mengurangi nilai utang bunga dengan jurnal

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Utang Bunga Dalam Negeri	1.000	
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang		1.000

e. Jurnal pencatatan *Unamortize discount/premium*

*Unamortize* terhadap *discount/Premium* dilakukan hanya pada saat penyusunan Laporan Keuangan dengan jurnal penyesuaian

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Discount	4.500	
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang		4.500

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	4.500	
Premium		4.500

Selanjutnya setelah tanggal pelaporan dibuat jurnal reversing

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	4.500	
Discount		4.500
Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Premium	4.500	
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang		4.500

fw



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 82 -

f. Jurnal Pembelian Obligasi sebelum jatuh tempo

Obligasi yang belum jatuh tempo dapat beli kembali dengan akun pengeluaran pembiayaan dan pengakuan pengurangan utang dengan jurnal

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Pengeluaran Pembiayaan Obligasi	100.000	
Piutang dari KUN		100.000
Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Utang Dalam Negeri Obligasi	100.000	
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang		100.000

Selanjutnya diakui adanya loss pada saat pembelian dengan jurnal

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Belanja Pembayaran Loss	10.000	
Piutang dari KUN		10.000

Obligasi yang belum jatuh tempo dapat dibeli kembali dengan akun pengeluaran pembiayaan dan pengakuan pengurangan utang dengan jurnal

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Pengeluaran Pembiayaan Obligasi	100.000	
Piutang dari KUN		100.000
Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Utang Dalam Negeri Obligasi	100.000	
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang		100.000

Selanjutnya diakui adanya gain pada saat pembelian dengan jurnal

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Utang kepada KUN	10.000	
Pendapatan Gain		10.000

Setelah dilakukan penjurnalan maka langkah selanjutnya adalah melakukan *posting* ke dalam buku besar sesuai dengan tanggal transaksi. Dengan mengacu pada ilustrasi transaksi di atas maka laporan utang dapat disajikan sebagai berikut:

BUKU BESAR

Utang Pada KUN	Penerimaan Pembiay. Penj. Obligasi
100000	
100000	100000
1000	100000
100000	100000

✓



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 83 -

1000		300000	
5000		300000	300000
10000	317000		
317000	317000		
Dana yg hrs disediakan utk			
Pembayaran Ut. Jk. Pjg.		Utang DN Obligasi	
100000	1000	100000	100000
100000	1000	100000	100000
1000	4500		100000
100000	4500		
1000	100000		
4500	100000		
4500		100000	
		300000	300000
100000			
311000	311000		

Penerimaan Utang	
Bunga	
1000	1000
	1000
1000	
1000	1000

B.Pemby Discount	
DN	
5000	
	5000
5000	
5000	5000

Piutang dari KUN	
	5000
	2500
	1000
	100000
	100000
208500	
208500	208500

Pendpt premium ON	
	5000
5000	
5000	5000

Blj. Pemby Bunga Obligasi	
2500	
	2500
2500	2500

Pengeluaran Pembiayaan Utang Bunga	
1000	
1000	1000

Premium	
4500	4500
4500	4500

Discount	
4500	4500
4500	4500

Pengeluaran Pembiayaan

Blj Pembyrn Loss

✓



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 84 -

Obligasi

100000		10000	
100000			10000
	200000	10000	10000
	200000	200000	

Pendapatan Gain

	10000
10000	
	10000

Utang Bunga DN

1000	1000
	1000
1000	
2000	2000

NERACA

Utang Dalam Negeri
Obligasi 100.000
Premium 4.500
<i>Discount</i> (4.500)
Dana yang harus (100.000) disediakan Untuk
Pembayaran Utang
Jangka Panjang

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Belanja Bunga Utang:	17.500
- Bunga Obligasi	2.500
- <i>Discount</i>	5.000
- <i>Loss</i>	10.000

LAPORAN REALISASI PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan:	301.000
- Penjualan Obligasi	300.000
- Penerimaan Utang Bunga	1.000
Pengeluaran Pembiayaan:	(201.000)
- Pelunasan Obligasi	(200.000)
- Pembayaran Utang Bunga	(1.000)
Pembiayaan Neto	100.000

fw



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

## BAB VII

### PENUTUP

Dengan ditetapkannya Modul SAUP, maka telah terdapat suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam PP 71/2010. Dengan demikian diharapkan upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara khususnya pengelolaan utang dapat terwujud.

Penyusunan Modul SAUP ini bukan merupakan tujuan akhir pelaksanaan akuntansi utang, namun akan ditindaklanjuti dengan tahap terpenting selanjutnya adalah merancang Sistem Aplikasi Utang yang komprehensif sehingga dapat untuk membantu menyusun Laporan Keuangan yang akurat, informatif dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

1 w



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

CONTOH FORMAT LAPORAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20XX (DALAM RUPIAH)					
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXX			KODE LAPORAN : LRAKT		
			TANGGAL : XX/XX/XXXX		
			HALAMAN : XX		
			PROG. ID : XXXXXXXX		
No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DIATAS (DIBAWAH)	% REAL ANGG
I	2	3	4	5	6
A.	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	1. Pendapatan Perpajakan	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999,99
	2. Pendapatan Negara Bukan Pajak	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999,99
	3. Pendapatan Hibah	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999,99
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.1+A.2+A.3)	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999,99
B.	BELANJA NEGARA				
	1. Belanja Pegawai	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999,99
	2. Belanja Barang	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999,99
	3. Belanja Modal	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999,99
	4. Pembayaran Bunga Utang	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999,99
	5. Subsidi	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999,99
	6. Hibah	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999,99
	7. Bantuan Sosial	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999,99
	8. Belanja Lain-lain	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999,99
	JUMLAH BELANJA NEGARA (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8)	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999,99
C.	BELANJA UNTUK DAERAH				
	1. Belanja Dana Perimbangan	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999,99
	2. Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyelesaian	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999,99
	JUMLAH BELANJA DAERAH (C.1 + C.2)	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999,99
D.	PEMBIAYAAN				
	1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999,99
	a. Perbankan Dalam Negeri	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999,99
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999,99
	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999,99
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999,99
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999,99
	JUMLAH PEMBIAYAAN (D.1 + D.2)	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999,99

1/2



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

2. NERACA

NERACA  
PER 31 DESEMBER 20x1 DAN 20x0

(dalam ribuan)

AKUN	URAIAN AKUN	20x1	20x0
2	KEWAJIBAN		
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
211	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2114	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	XXXX	XXXX
2115	Utang Biaya Pinjaman	XXXX	XXXX
2116	Utang Subsidi	XXXX	XXXX
2117	Utang Surat Perbendaharaan Negara/Obligasi Negara-Jangka Pendek	XXXX	XXXX
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	XXXX	XXXX
212	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK LAINNYA		
2129	Utang Jangka Pendek Lainnya	XXXX	XXXX
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	XXXX	XXXX
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	XXXX	XXXX
22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
221	UTANG JANGKA PANJANG DALAM NEGERI	XXXX	XXXX
2211	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	XXXX	XXXX
2212	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan	XXXX	XXXX
2219	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	XXXX	XXXX
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang Dalam Negeri	XXXX	XXXX
222	UTANG JANGKA PANJANG LUAR NEGERI		
2221	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	XXXX	XXXX
2222	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan	XXXX	XXXX
2223	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	XXXX	XXXX
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang Luar Negeri	XXXX	XXXX
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	XXXX	XXXX
	JUMLAH KEWAJIBAN	XXXX	XXXX
3	EKUITAS DANA		
31	EKUITAS DANA LANCAR		
311	Ekuitas Dana Lancar		
3116	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	XXXX	XXXX
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	XXXX	XXXX

1/2



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

32	EKUITAS DANA INVESTASI		
321	EKUITAS DANA INVESTASI		
3214	Dana Yang Harus Disediakari Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	XXXX	XXXX
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	XXXX	XXXX
	JUMLAH EKUITAS DANA	XXXX	XXXX
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	XXXX	XXXX

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 218/PMK.05/2013  
TENTANG SISTEM AKUNTANSI  
UTANG PEMERINTAH

CONTOH FORMAT

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.01 (Utang Pemerintah) Semester.../Tahun... yang kami susun selaku Unit Akuntansi Pembantu BUN-Utang Pemerintah, yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca, dan (iii) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Jakarta,

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang,

( )

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO KUMUM  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN  
GIARTO  
NIP 195904201984021001



